

**ANALISIS KOMPARATIF BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN IRAK**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :
J E M B E R

LINA LABIBAH
NIM. 204102010100

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS KOMPARATIF BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN IRAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

LINA LABIBAH
NIM. 204102010100

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS KOMPARATIF BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN IRAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

LINALABIBAH

NIM. 204102010100

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP. 197403291998032001

**ANALISIS KOMPARATIF BATAS MINIMAL
USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN IRAK**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.II)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Indus Tanjung Patra, M.H
NIP.19804192019031002

Sekretaris


Ahmad Hoiri, M.HI
NIP.201708158

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Inayatul Anisah, S.Sr. M.Hum

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wiland Hefni, M.A.
NIP.199111972018011004

MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya “ Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

An-Nisā' [4]:9.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas ridho nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan oleh karena nya peneliti ingin memberi persembahkan kepada orang orang yang peneliti sayangi:

1. Ayahanda dan Ibunda yang sangat luar biasa, terimakasih kepada Ayah Sulikin dan Ibu Choiriyah yang dapat peneliti sebut dengan kata “superhero atau pahlawan” yang tidak ada lelahnya memberikan segenap dukungan, terimakasih pula untuk segala kerja keras Ayah dan Ibu sehingga peneliti bisa sampai dititik ini dan mampu menyelesaikan apa yang peneliti tulis dan terimakasih sudah selalu mendoakan dan merayu Allah SWT dengan setiap hari memenjatkan doa kepada-nya agar segala hal yang dimulai dengan baik dapat berjalan lancar dan selesai dengan baik pula.
2. Kembaran tersayang (Liyana Nuriyah) yang selalu ada disetiap langkah peneliti, dari proses pengajuan judul sampai dengan dititik seperti ini. terimakasih atas segala hal atau bentuk dukungan yang sangat berarti.
3. Keluarga besar tercinta (Umi dan Abah) yang selalu memberikan semangat nya agar skripsi ini segera terselesaikan, dengan setiap hari mendoakan dengan harapan cucu nya dapat segera menyelesaikan hal hal yang sudah dimulai nya.
4. Para guru peneliti dari Taman Kanak Kanak Kunir, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMPN 01 Kunir), Madrasah Aliyah Negeri Lumajang hingga pada saat ini peneliti di bangku perkuliahan telah banyak

memberi seluruh ilmunya dengan banyak rasa ke ikhlas kepada peneliti serta terimakasih sudah banyak berbagi pengalaman sampai detik ini.

5. Almamaterku yaitu mahasiswa dari Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. khususnya Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.
6. Terimakasih kepada banyak nya pihak terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan secara satu persatu, atas segala bantuan yang telah berikan kepada peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Syukur alhamdulillah merupakan hal pertama yang dapat peneliti sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat kepada hamba nya serta melimpahkan sebuah karunia yang besar sehingga dengan kuasa yang diberikan peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bangku perkuliahan berupa skripsi ini secara tepat waktu, dengan berjudul “*Analisis Komparatif Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia Dan Irak*” yang peneliti ajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program Sarjana (S1) yang syukur alhamdulillah dapat terselesaikan secara tepat. Selanjutnya sholawat serta salam tetap peneliti rcurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW, para sahabat, dan juga pengikutnya. dengan harapan semoga tetap pada jalan serta ridho nya sehingga setiap langkah baik yang kita ambil atau tempuh mendapat syafa’at-nya.

Dalam proses penulisan yang ada pada skripsi ini tidak luput dari suatu kemudahan yang telah Allah SWT limpahkan kepada peneliti, dan juga tidak luput dari adanya berbagai bantuan yang datang dari banyak pihak yang senantiasa ikhlas memberikan masukan masukan nya, motivasi nya, bimbingan serta nasehat dalam penulisan ini. oleh sebab itu peneliti ingin mengucapkan banyak rasa syukur kemudahan yang tentunya diberikan Allah SWT dan juga ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
yang sudah banyak memberikan waktu serta tenaga nya untuk kampus.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah. yang sudah memberikan tenaga, waktu serta pemikirannya untuk Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan juga selaku Dosen pembimbing skripsi, yang sudah banyak meluangkan banyak waktunya serta tenaganya untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada peneliti serta memberikan banyak motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Segenap Bapak/Ibu dosen, di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan kepada peneliti selama duduk di bangku kuliah.
7. Kepala UPT Perpustakaan UIN KHAS Jember dan staf karyawan lainnya yang telah memberikan banyak kesediaan dan juga kesempatan kepada peneliti untuk memberi pinjaman buku kepada peneliti yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2020 khususnya teman kelas HK 4. teruntuk Fatimah, Citra, Vina, Wulan, Maria, Khotim. teman seperjuangan dan juga teman berkeluh kesah mulai dari proses pengajuan judul sampai dengan sidang skripsi sekarang ini. terima kasih atas segala support yang diberikan, hiburan, nasehat dan pengertiannya.

Oleh karena nya peneliti hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah memberi banyak semangat atau motivasi serta dukungannya baik dukungan yang secara langsung maupun tidak langsung. semoga segala kegiatan baik yang mereka lakukan senantiasa dipermudah oleh Allah dan amal amal baik mereka dalam bentuk dukungan maupun jasa di balas oleh Allah SWT. dalam penyusunan ini peneliti menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna dikarenakan adanya keterbatasan maupun wawasan yang peneliti punya. oleh karena itu, peneliti mohon maaf dalam hal tersebut dan juga mohon untuk diberikan saran maupun kritik agar dapat memperbaiki untuk menjadikan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. dengan tujuan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pembaca



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Maret 2024

Peneliti

ABSTRAK

Lina Labibah, 2024 : *Analisis Komparatif Batas Usia Minimal Perkawinan Indonesia Dan Irak.*

Kata kunci : Analisis, komparatif, Minimal usia, Perkawinan, Indonesia, Irak.

Perkawinan merupakan akad yang terjadi dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal, dalam pelaksanaannya diperlukan batas minimal usia untuk melangsungkan suatu perkawinan, adanya batas usia perkawinan tersebut dinilai sangat penting karena dibutuhkan suatu kesiapan yang sudah matang, baik kesiapan tersebut dalam hal fisik maupun psikis yang perlu diperhatikan salah satunya adalah aspek kedewasaan. dalam penetapan batas minimal usia perkawinan di beberapa negara muslim salah satu negara yang tidak mendeksriminasi antara usia laki laki dan perempuan (menyamartakan) kedudukan yaitu negara Indonesia dan Irak. sehingga penting untuk dilakukan komparasi atau perbandingan agar mengetahui bagaimana batasan usia perkawinan di Indonesia dan Irak serta melakukan perbandingan sehingga ditemukan apa saja persamaan dan perbedaan antar keduanya.

Fokus penelitian ini meliputi : 1. bagaimana batasan minimal usia perkawinan dari Undang Undang di Indonesia dan Irak 2. analisis perbandingan dari dua negara tersebut. adapun tujuan dari penelitian ini untuk : 1. mengetahui batas minimal usia perkawinan dari Undang Undang yang ada di Irak dan di Indonesia. 2. mengetahui bagaimana perbandingan sehingga menemukan suatu persamaan dan perbedaan.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif disertai dengan pendekatan penelitian pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang undangan (*statute approach*) serta pendekatan komparatif atau perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Indonesia termuat dalam UU No.16/2019 perubahan atas UU No. 1/1974 dalam pasal 7 ayat 1 dengan meyebutkan bahwa seseorang dapat menikah saat berusia 19 tahun bagi laki laki dan perempuan. sedangkan di Irak tertuang dalam *Personal Status Law Iraq No.188/1959* article 7 bahwa seseorang boleh melangsungkan pernikahan jika kedua belah pihak yaitu laki laki dan perempuan sudah berumur 18 tahun. 2. analisis perbandingan batas usia perkawinan ini, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antar kedua negara tersebut. seperti dalam kesamaan terkait dengan hal batas antara laki laki dan perempuan. perbedaan nya terletak dalam peraturan yang beda dengan selisih 1 tahun, Irak dibawah 1 tahun dari Indonesia dan memiliki perbedaan dalam hal aturan pengecualian batas minimal usia perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	17
BAB III.....	55
METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Sumber Bahan Hukum	59
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
E. Analisis Bahan Hukum	59
F. Keabsahan Data	59
G. Tahap Tahap Penelitian	59

BAB IV	61
PEMBAHASAN	61
A. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Indonesia dan Irak	61
B. Analisis Perbandingan	71
BAB V	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
1.1 Tabel Usia Perkawinan	5
1.2 Tabel Persamaan Dan Perbedaan	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sendiri berasal dari sebuah kata “kawin” yang menurut *Kamus Bahasa Besar* mempunyai makna atau arti membangun atau membentuk sebuah keluarga didalamnta, dengan lawan jenis yaitu antara laki laki dan perempuan seperti bersuami maupun beristri. perkawinan sendiri menurut pendapat para ahli merupakan sebuah akad, dengan tujuan materiilnya ialah untuk menciptakan suatu keluarga atau membangun rumah tangga yang bahagia serta pula kekal di dalamnya. dalam KHI atau Kompilasi Hukum islam ini menunjukkan bahwasanya pernikahan sendiri adalah sebuah atau suatu perjanjian yang sangat kuat di dalamnya atau yang disebut dengan ”*Miitsaaqan Ghaliizhan*” dengan tujuan mentaati suatu perintah Allah SWT dan pula sebagai bentuk ibadah kepada Allah. hal tersebut sama saja dengan pengertian perkawinan menurut UU perkawinan pasal 1 Tahun 1974 yang memiliki arti bahwasanya suatu perkawinan merupakan sebuah hubungan yang sifatnya lahir dan batin antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan dengan maksud membentuk rumah tangga yang bahagia dan juga kekal didalamnta. ¹

¹ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. *Hukum perkawinan dan Keluarga* (Malang:cv Literasi Nusantara abadi,2022), 3.

Memang dalam islam tidak serta merta mengatur secara tegas dan mutlak seperti halnya dalam Alqur'an maupun Hadits mengenai batasan usia bagi seseorang untuk melakukan suatu perkawinan, namun dalam Alqur'an yang ada secara tidak langsung menyinggung mengenai usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan, namun dalam melangsungkan suatu perkawinan haruslah orang yang siap lahir dan batin nya serta orang tersebut mempunyai rasa mampu dalam melaksanakannya. Allah swt berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas” An-Nisā' [4]:6.²

Secara garis besarnya dalam membangun sebuah keluarga dalam pernikahan ini tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar baik suami ataupun istri harus mempunyai kesiapan yang sudah matang maupun

² Al-Qur'an Kementerian agama RI, An-Nisa:6

baik dalam hal ini kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan fisik maupun kesiapan psikis. sehingga dalam hal membentuk keluarga ini tidak boleh diawali dengan fisik dan psikis seseorang yang tidak siap dan buruk. karena nya dalam menjalankannya ini wanita dituntut untuk mengurus dan melayani semua kebutuhan suami, baik dalam hal lahir maupun dalam hal batin nya. selain itu dalam hal keturunan itu dibutuhkan dengan adanya fisik yang prima atau matang antar keduanya. bagi laki laki, dituntut untuk mencukupi hal hal yang diperlukan istri maupun anak baik itu kebutuhan dalam hal sandang, pangan maupun papan sehingga perlu diperhatikan aspek aspek dalam pembentukan usia perkawinan³

Dalam pembentukan usia perkawinan ada beberapa aspek yang sangat diperhatikan yaitu aspek kesehatan dimana seorang anak yang menikah pada saat usia yang belum tercukupi sering beresiko terjadinya masalah masalah terkait kesehatan seperti hal-nya resiko terjadinya eklampsia terhadap ibu hamil berupa gejala penyakit yang disertai dengan darah tinggi dan kejang pada masa kehamilan serta resiko terjadinya pendarahan terhadap ibu hamil yang nantinya akan berakibat pada kematian baik pada ibu dan anak yang dikandung nya. serta masalah masalah kesehatan lain nya.⁴ selain aspek kesehatan ada pula aspek kedewasaan terhadap seorang individu.

³ Sucipto, "kedewasaan dalam akad nikah dalam perspektif interdisipliner". ASAS Vol 6, no 2 (juli 2014): 40

⁴ Abdul Hamid, dkk. "Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019". Vol.19 No, 1. Aqisthu: Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Hukum (2021), 19-20

Kedewasaan seseorang itu merupakan keseimbangan antara jiwa, raga dan intelektual seseorang dalam melakukan banyak hal. oleh karena nya dalam mengukur atau menilai mengenai kedewasaan ini sangatlah relatif sifatnya dan tergantung terhadap perspektif atau pandangan mana yang dapat kita ambil atau lihat. sehingga dalam hal tersebut kedewasaan ini menurut sudut pandang sosiologi juga belum tentu sama dengan sudut pandang hukum dalam hal kedewasaan, begitu juga dalam hal kedewasaan menurut sudut pandang agama. ukuran dalam kedewasaan ini mempunyai tolak ukur yang berbeda, salah satu nya dalam hal keseimbangan mental dan kemampuan secara sosial ini dianggap sebagai indikator bahwa seseorang telah dewasa, dan hukum pada umumnya juga mengukur bahwa kedewasaan seseorang dari tanda atau ciri biologis yang ditandai dengan seseorang tersebut telah memasuki suatu fase "*akil baligh*" dengan terjadinya mimpi basah atau (*ejaculation*) bagi seorang laki laki dan (*menstruasi*) bagi seorang perempuan. kedewasaan ini dapat ditinjau dalam perspektif yang berbeda misalnya dalam aspek psikologi dan yuridis.⁵

Sehingga batas usia pernikahan ini dinilai sangat penting karena pernikahan sendiri merupakan hal yang sakral dan sebagai bentuk beribadah kepada Allah. dalam penetapan usia perkawinan di tiap negara itu berbeda beda karena banyak nya faktor yang mempengaruhinya baik dari kondisi

⁵ Sucipto, "*kedewasaan dalam akad nikah dalam perspektif interdisipliner*" : 50.

sosial yang ada di tiap negara maupun kondisi politik dan lain sebagainya.

berikut tabel batasan usia perkawinan di negara muslim :⁶

Usia perkawinan dalam tabel perbandingan batasan usia perkawinan di negara muslim dibawah yang diperoleh dalam karya tahir Mahmood dalam judul bukunya yaitu *personal law in Islamic countries, history, text dan comparative analytis*. yang seterusnya dikutip oleh Sudirman.

Tabel 1.1⁷

NO	Negara	Laki Laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	19
5	Irak	18	18
6	Jordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Suriah	18	17

⁶ Asman, *perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam islam :sebuah kajian fenomologi* (depok: PT rajagrafindo:2020), 30.

⁷ Sudirman, "*Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*" Egalita. Vol 1 no.2 (2006), 10

16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

dapat diketahui dalam tabel diatas bahwasanya Indonesia dan Irak merupakan negara yang tidak mendekriminasi antara usia laki laki dan perempuan (menyamarkan) antar kedua nya selain Somalia. dalam hal tersebut Indonesia mempunyai aturan dalam menentukan batas usia nikah yang diatur dalam *UU No. 16/2019* atas perubahan atas *UU No.1/1974*. dan dalam batasan usai perkawinan ini Irak 1 tahun dibawah Indonesia dalam batasan nya. Irak mempunyai aturan dalam hal batas usia perkawinan yang tertuang dalam Undang Undang Irak yang berjudul *The Irak Law Of Personal Status Law 1959 article 7*.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan komparasi atau perbandingan antar dua negara tersebut dan meneliti bagaimana batas minimal usia perkawinan di 2 negara tersebut serta melakukan perbandingan guna menemukan apa saja persamaan dan perbedaan dalam batasan usia perkawinan yang ada, dikarenakan di negara Indonesia dan juga negara Irak merupakan negara yang dinilai sama yaitu antara lain : sama sama mempunyai mayoritas masyarakat atau penduduk dengan agama muslim terbesar, sama dalam pemberian batas minimal usia perkawinan dengan cara mensejajarkan antara kedudukan laki laki dan perempuan (tidak mendekriminasi antar keduanya) selain itu peneliti memilih untuk melakukan komparasi dengan negara Irak karena selain di berlakukan

aturan mengenai batas perkawinan tersebut. negara Irak sendiri sama halnya dengan Indonesia yaitu memberlakukan adanya dispensasi atau pengecualian dari Undang Undang yang telah ada.

Berkenaan dengan kewajiban yang ada dibawah hukum hak asasi manusia internasional khususnya konvensi PBB berkaitan dengan hak hak yang didapat oleh seorang anak, dimana dalam pendefinisian dan pengkategorian anak secara internasional, bahwasanya anak ialah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun secara internasional.⁸

sehingga dengan adanya hal tersebut menurut peneliti penting untuk dilakukan komparasi atau perbandingan agar mengetahui bagaimana batasan usia perkawinan di Indonesia dan Irak serta apa saja persamaan dan perbedaan antar keduanya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan diatas tersebut, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan yang antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana batas minimal usia perkawinan dari Undang Undang Indonesia dan Irak.
2. Bagaimana perbandingan batas minimal usia perkawinan Indonesia Dan Irak.

⁸ Bassim Jameel Almusawi, “*Criminal Protection Of The Family In The Iraqi Legislation*” Volume 7 Issue 1 Hasanuddin Law Review.(2022): 30

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang sudah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana batas minimal perkawinan di Indonesia dan Irak.
2. Untuk mengetahui perbandingan batas minimal usia perkawinan menurut Undang Undang di Indonesia dan Irak, sehingga dapat menemukan persamaan dan perbedaan antar keduanya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Komparatif Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Irak adalah suatu penelitian dengan membandingkan atau mengkomparasikan 2 negara yaitu Indonesia dan Irak mengenai batasan usia dalam melangsungkan suatu perkawinan yang tertuang dalam *UU No. 16/2019 Perubahan Atas UU No 1/1974 Tentang Perkawinan* bagi Indonesia dan dalam *Undang Undang Irak Yang Berjudul The Irak Law Of Personal Status Law 1959 Article 7*. sehingga pembaca juga mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan diantara kedua nya. hasil dari adanya penelitian ini sebagai bentuk karya ilmiah dengan harapan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap siapapun pembacanya.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan wawasan atau sebagai sumbangan pemikiran kepada pembaca nya mengenai bagaimana batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Irak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal penentuan batas usia nikah di Indonesia dan Irak serta mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan antar keduanya.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan terkait usia perkawinan.
- c. Bagi akademisi, sebagai bahan rujukan tentang bagaimana Analisa mengenai Undang Undang di Indonesia dan Irak tentang batas usia kedua negara tersebut

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Menurut KBBI, analisis sendiri merupakan suatu penelitian terhadap peristiwa yang ada dengan cara mendeskripsikan objek atau peristiwa tersebut yang kemudian disusun kembali dengan suatu komponen-komponen untuk dikaji maupun dipelajari secara detail atau mendalam untuk mengetahui keadaan atau suatu peristiwa yang ada sebab-sebabnya maupun duduk perkaranyayang perlu diamati atau diteliti secara lebih

mendalam dan mendetail dengan dan melalui penyusunan komponen tertentu seperti data yang dan lain sebagainya.⁹

2. Komparatif

Menurut KBBI, komparatif merupakan suatu metode dengan melakukan perbandingan yang dimaksudkan komparatif ini adalah penelitian atau penyelidikan dengan membandingkan peristiwa ataupun keadaan yang ada dengan cara membandingkan dua ataupun lebih kelompok variabel maupun kondisi untuk mengidentifikasi atau meneliti suatu perbedaan maupun kesamaan yang ada diantaranya.

3. Minimal

Menurut KBBI, kata minimal mempunyai makna sedikit dikitnya atau sekurang kurangnya. “yang berarti dalam penelitian ini. peneliti ingin meneliti mengenai batas sekurang kurangnya untuk seseorang melangsungkan suatu perkawinan”.

4. Perkawinan

Menurut KBBI, kata perkawinan ini berasal dari kata kawin yang mempunyai makna suatu upaya pembentukan bahtera rumah tangga atau keluarga dengan lawan jenis yaitu antara laki laki dan perempuan. dan kata kawin sendiri juga mempunyai makna yaitu dengan melakukan hubungan seksual atau bersetubuh antara laki laki dan perempuan¹⁰

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara berurutan sistematika pembahasan dalam skripsi yang secara umum terbagi menjadi 5 bab antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi pendahuluan yang memuat beberapa poin, yang antara lain sebagai berikut : latar belakang masalah kenapa peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini, berisi fokus penelitian dan tujuan penelitian yang akan menjawab dari hasil analisis yang nanti nya akan dibahas pada bab IV, manfaat penelitian bagi pembaca nya, definisi istilah guna untuk mengetahui , serta sistematika pembahasan yang berisikan poin poin dalam penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua yaitu kajian pustaka memuat beberapa poin antara lain : penelitian terdahulu yang berkaitan dengan batas usia perkawinan antar dua negara tersebut guna untuk melihat perbedaan dari penelitian penelitian sebelumnya serta kajian teori berkenaan dengan batas usia perkawinan Indonesia dan Irak untuk memperkuat landasan dari suatu penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini berisikan metode penelitian yang memuat mengenai beberapa poin yang diantaranya : jenis dan pendekatan dalam

penelitian ini, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, keabsahan data dalam penelitian ini dan tahap tahapan dalam penelitian

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ke empat ini berisikan hasil penelitian mengenai batas minimal usia perkawinan indonesia dan irak. meliputi : bagaimana batas usia perkawinan dari kedua negara dan melakukan analisis perbandingan yang kemudian dapat menemukan persamaan serta perbedaannya antar keduanya.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir atau bab penutup ini yaitu bab lima berisikan: kesimpulan dan saran, adanya kesimpulan ini penting diketahui dengan maksud untuk menegaskan kembali dari hasil penelitian yang ada, sehingga pembaca dapat memahami lagi lebih jelas mengenai hasil peneliti dan berisikan saran yang dapat peneliti tawarkan kepada pihak pihak yang terkait dan juga kepada pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan sebuah penelitian terdahulu, karena pada tahap ini sangat penting adanya untuk memastikan belum adanya penelitian sejenis yang dilakukan oleh orang lain. dalam penelitian studi komparatif yang membahas batas usia perkawinan antara negara Indonesia dan Irak belum banyak diteliti khususnya terkait undang undang perkawinan yang telah ditetapkan kedua negara tersebut, karena jika ditelusuri lebih jauh terkait studi perbandingan memanglah banyak namun dalam penelitian yang ada tersebut terdapat kerangka pembahasan yang berbeda baik berbeda dalam segi tematik maupun dari objek kajiannya yang diteliti. Berikut kajian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftakul Ulum Pada Tahun 2022, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dengan Judul : **Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang- Undang Perkawinan Indonesia Dan Arab Saudi)**

Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana batasan minimal untuk melakukan suatu pernikahan dari Undang-Undang perkawinan di Indonesia dan di Arab Saudi serta bagaimana pandangan dari adanya perbandingan tersebut dalam hukum Islam yang ada. dalam

penelitian terdahulu tersebut yang ditulis oleh Miftakul Ulum tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan, dalam penelitian tersebut sama-sama ingin meneliti mengenai batas minimal untuk seseorang menikah di Indonesia menurut Undang-Undang yang ada sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembandingnya yaitu negara Arab Saudi, dalam penelitian tersebut Miftakul Ulum mencoba untuk membandingkan atau mengkomparasikan mengenai undang-undang yang ada di Indonesia dan di Arab Saudi sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membandingkan antara Indonesia dengan Irak dalam peraturan batas minimal perkawinannya.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Martina Pilova pada tahun 2022, mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul : **Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini**

Skripsi ini ditulis : untuk mengetahui bagaimana batas usia dalam suatu perkawinan di tiga negara tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam serta untuk mengetahui bagaimana perbandingan antar 3 negara tersebut dalam menetapkan batas usia dalam perkawinan. dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh

¹¹ Miftakul ulum, Skripsi : “ *Batas Usia Dalam Pernikahan Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Arab Saudi* ” (Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2022)

martina pilova tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan, dalam penelitian tersebut sama sama ingin meneliti bagaimana batas usia perkawinan di negara indonesia sedangkan perbedaannya dalam penelitian martina pilova tersebut meneliti dari 3 objek atau negara, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan hanya terfokus pada Indonesia dan Irak dalam batas minimal usia perkawinannya.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Minhatul Maula pada tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan Judul : **Nusyuz dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Kurdistan Irak Perspektif Gender.**

Skripsi tersebut ditulis : untuk meneliti atau mengetahui mengenai hal yang berkaitan dengan nusyuz dengan cara membandingkan konsep nusyuz dalam system hukum keluarga yang ada di irak khususnya di wilayah Kurdistan. sehingga jika peneliti telaah lebih jauh dalam penelitian Minhatul Maula pada tahun 2021 tersebut mempunyai beberapa hal dalam perbedaan serta persamaannya. dalam segi persamaannya di penelitian terdahulu ini yaitu dalam objek yang akan diteliti yaitu Indonesia dan Irak dengan cara membandingkan system hukum yang ada diantara 2 negara tersebut, sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu ini terletak pada hal yang

¹² Martina pilova, Skripsi : “*Batas Usia Dalam Perkawinan Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*” (mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu:2022)

diteliti nya, karena nya Minhatul Maula ini lebih terfokus pada system hukum keluarga indonesia dalam hal nusyuz di Indonesia dan Kurdistan Irak sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti membahas mengenai batas usia perkawinan di Indonesia Dan Irak.¹³

Tabel 1.2
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftakul Ulum	Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang Undang Perkawinan Indonesia Dan Arab Saudi)	Pada topik penelitian sama sama ingin melakukan perbandingan pada Undang Undang perkawinan	Pada objek penelitian yaitu negara yang dibandingkan
2	Martina pilova	Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulang	Pada topik penelitian sama sama ingin melakukan komparasi dari Undang Undang di negara Indonesia	Pada fokus dan objek penelitian, dalam penelitian tersebut terfokuskan pada upaya dalam menanggulangi pernikahan dini, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti hanya membandingkan terkait UU batas

¹³ Minhatul Maula, Skripsi : “Nusyuz Dalam System Hukum Keluarga Indonesia Dan Kurdistan Irak Perspektif Gender” (Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2021)

		i Pernikahan Dini		minimal usia perkawinan. Serta objek dalam penelitian yaitu Indonesia dan Irak
3.	Minhatul Maula	Nusyuz dalam sistem hukum keluarga indonesia dan Kurdistan irak perspektif gender	Pada objek penelitian sama sama ingin mengkomparasi kan indonesia dan negara bagian Irak terkait persoalan hukum keluarga	Pada topik penelitian terdahulu tersebut meneliti mengenai nusyuz sedangkan dalam penelitian peneliti meneliti berkenaan dengan Undang Undang batas minimal perkawinan

B. Kajian Teori

1. Perkawinan Dalam Islam

An-nikh dan *Azziwaj*, yang berarti mengendarai atau menaiki, menginjak dan berhubungan seks. merupakan asal dari kata pernikahan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. sebaliknya, kata nikah juga berasal dari kata kerja *adh dhammu*, yang berarti menghimpun, meringkas, dan mengumpulkan. jika dilihat dari pengertiannya, pernikahan pada dasarnya adalah akad serah terima antara wali dari calon (mempelai perempuan) dengan dirinya sendiri yaitu (mempelai laki-laki). sebagai bentuk penyerahan ataupun penerimaan tanggung jawab guna mencapai suatu tujuan, karena suatu pernikahan sendiri merupakan awal kehidupan bagi dua orang yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, pernikahan juga menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan mereka dengan menikah, tinggal

bersama dan nanti nya melahirkan generasi atau penerus didalamnya. islam sendiri memandang pernikahan sebagai sunnah Allah dan Rasul dan memandang pula pernikahan adalah ibadah.

yang merupakan "*Qudrat dan Irodad*" Allah dalam penciptaan alam semesta ini, karena nya pernikahan merupakan sunnah Allah.¹⁴ hal tersebut dapat pahami dari firman allah dalam Q.S yasin ;:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ

Yang artinya : "Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui" (Q.S yasin:36)¹⁵

Terlaksana nya suatu pernikahan juga berkaitan dengan penyaluran seks yang disah kan dalam agama islam melalui sebuah pernikahan, dan merupakan satu satunya perintah agama yang diatur dalam syariat islam. sehingga dalam sudut pandang yang ada, dengan seseorang melangsungkan sebuah pernikahan ini salah satu bentuk seseorang untuk melaksanakan syariat atau perintah agama dan juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis setiap manusia yang memanglah secara kodratnya harus disalurkan. karena nya dalam kehidupan saat ini,

¹⁴ Ali Sib ra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam" seikat jurnal ilmu sosial, politik dan hukum. Vol.1 No.1 (2022) : 23-24

¹⁵ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Yāsīn:36

seseorang perlu memenuhi segala kebutuhannya termasuk kebutuhan biologis, Islam ialah sebuah agama yang sifatnya *rahmatan lil alamin* yang berarti kehadirannya ditengah masyarakat saat ini adalah bentuk dari adanya kedamaian serta kasih sayang, sehingga oleh sebab itu Islam memberi cara untuk seseorang dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui ikatan perkawinan atau pernikahan.¹⁶ dan pula suatu pernikahan diharapkan dapat menciptakan suatu keluarga yang sakinah didalamnya dan dibina dalam suatu perkawinan yang sah sehingga dapat memenuhi dalam segi spritual dan dalam segi material dengan seimbang. sehingga dapat pula menciptakan suasana harmonis tanpa adanya suatu perselisihan didalamnya dan juga mampu mengamalkan dan juga menaati nilai nilai keimanan didalam keluarga.¹⁷

Pernikahan ini mempunyai landasan atau dasar hukum yang menjadikan pernikahan itu sendiri menjadi disarankan dilakukan bagi umat Islam, adapun landasan hukum pernikahan berdasarkan beberapa Ayat dalam Al Qur'an yang bahkan sebelum diulas oleh Undang-Undang maupun KHI. bahwa tujuan dari perkawinan. antara lain sebagai berikut

18.

¹⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya" Yudisia (2014) : 1

¹⁷ Bala Nazilatur Rohmah, skripsi : "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas Di Kua Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang" (mahasiswa UIN KHAS Jember:2022). 2

¹⁸ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. *Hukum perkawinan dan Keluarga*: 7.

- a. Untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah yang terkandung dalam *QS ar-ruum :21*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “ (*QS ar-ruum:21*)¹⁹

- b. Untuk menjaga diri dari sesuatu yang menimbulkan perbuatan zina hal tersebut ada dalam *QS isra' 32*:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

UNIVERSITAS KHAIKHAEM BERED Yang artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (*QS Al-Isra' 32*)²⁰

- c. Sebagai bentuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal tersebut ini tertuang dalam *QS. Adz dzariat :49*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (*QS. Adz dzariat : 49*)²¹

¹⁹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Ar-ruum:21

²⁰ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Isra' 32

²¹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Adz-Dzariat:49

- d. Sebagai bentuk untuk menyalurkan kebutuhan seksual karena tujuan lain dari Islam Perkawinan adalah sebagai bentuk pemenuhan fitrah manusia terkait pemuasan seksual, hal tersebut ini tertuang dalam *QS al Baqarah :187*

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ
 فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
 لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى
 اللَّيْلِ ۗ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا
 تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Yang artinya : ” Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS Al-Baqarah :187).²²

Mengenai pendapat bagi dari mayoritas ulama percaya bahwa pernikahan hukum asalnya adalah mubah, artinya boleh dilakukan atau tidak dilakukan/dikerjakan. jika dilaksanakan, maka

²² Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Baqarah :187

akan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan pun tidak akan mendapatkan berdosa. jika tidak dilaksanakan tidak berdosa.

namun hukumnya bisa berubah menjadi sunnah, makruh, wajib, bahkan haram. berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram. hal ini bergantung dari kondisi setiap individu yang melakukan. Adapun fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Sunnah

Suatu pernikahan tersebut hukum nya menjadi sunnah ketika seorang individu yang ingin menikah dianggap "mampu" di bawah siap dalam beberapa hal, termasuk mental, spiritual, dan fisik, serta "Mampu" untuk menjauhkan diri dari suatu perzinahan meskipun pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan.

b. Wajib

Suatu pernikahan tersebut hukum nya menjadi wajib bagi seseorang yang memang diwajibkan untuk segera menikah jika dia ingin menikah dalam kondisi yang "Mapan" dalam hal kesiapan spiritual, mental, material, dan jasmani, dan jika orang khawatir akan melakukan zina jika tidak menikah, maka wajib bagi orang tersebut untuk segera melangsungkan pernikahan.²³

²³ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. *Hukum perkawinan dan Keluarga*: 5.

c. Makruh

Suatu pernikahan atau perkawinan hukum nya berubah dari wajib menjadi makruh apabila ketika seseorang berkeinginan untuk menikah namun merasa "Belum Mampu" menikah, maka pernikahan tersebut menjadi makruh. menginginkan pernikahan tetapi merasa "Belum Mampu" dalam artian "Mampu" ini mempunyai makna bahwa orang tersebut harusah siap secara spiritual, fisik, mental, dan materi untuk menghidupi keluarga yang kelak akan dibinanya.

d. Haram

Suatu pernikahan hukum nya menjadi haram apabila seseorang tersebut memang tidak boleh menikah jika ia memiliki suatu niatan untuk menyakiti orang lain baik orang lain tersebut calon istri/suami nya. menyakiti baik secara fisik, spiritual, maupun material. dalam kasus seperti itu, pernikahan tersebut dilarang.²⁴

Dalam perkawinan di hukum islam juga mempunyai rukun dan syarat sah yang wajib terpenuhi agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah, berikut rukun serta syarat sah dalam suatu perkawinan :

Menurut ulama fiqih rukun dalam suatu perkawinan ini merupakan suatu kehendak hati suami istri yang kemudian diungkapkan lewat ijab dan qabul, rukun dalam perkawinan meliputi hal hal sebagai berikut:

²⁴ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. *Hukum perkawinan dan Keluarga*: 5.

1. Ada atau terpenuhinya calon suami
2. Ada atau terpenuhinya calon istri
3. Ada atau terpenuhinya wali
4. Ada atau terpenuhinya dua orang saksi
5. Ada atau terpenuhinya ijab dan qabul²⁵

Wali dalam menikahkan ada beberapa hal yang terdiri dari garis keturunan, dalam KHI juga dijelaskan pada bab IV mengenai rukun dan syarat dari perkawinan.

Bunyi bagian 3 pasal 19 mengatakan bahwa :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon Wanita yang bertindak untuk menikahkan nya”.

Adapun golongan yang dapat dijadikan wali antara lain sebagai berikut :

1. Ayah
2. Kakek serta keturunan garis ke atas dari garis laki-laki
3. Sdr laki-laki sekandung
4. Sdr laki-laki seayah
5. Keponakan laki laki sekandung
6. Keponakan laki laki seayah
7. Paman sekandung
8. Paman seayah

²⁵ Ady purwoto dkk, *hukum perkawinan islam* (sumatera barat;get press Indonesia,2023),

9. Saudara sepupu laki laki seayah
10. Wali hakim
11. Wali yang ditunjuk langsung oleh mempelai²⁶

Adapun pada syarat itu merujuk kepada sesuatu yang harus ada dalam melangsungkan suatu perkawinan, jika ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka status nya menjadi batal demi hukum. syarat perkawinan antara lain sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon suami
 - a. Memeluk agama islam
 - b. Jelas kelamin nya (laki laki)
 - c. Jelas menikah bukan dengan mahram
 - d. Dalam keadaan rela atau tidak terpaksa
 - e. Tidak sedang dalam ibadah haji
 - f. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
 - g. Tidak sedang mempunyai istri 4
2. Syarat bagi calon istri
 - a. Memeluk agama islam
 - b. Jelas berjenis kelamin Wanita
 - c. Jelas menikah bukan dengan mahram
 - d. Tidak terikat dalam suatu perkawinan
 - e. Tidak dalam masa iddah

²⁶ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum perkawinan dan Keluarga*: 36.

- f. Sukarela atau tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang dalam ihram haji maupun umroh²⁷
3. Syarat wali

Dalam hal tersebut Wali haruslah yang bersifat adil sehingga yang dimaksud dalam hal tersebut sifat adil ini adalah Wali tidak boleh memihak satu antara lain dan tidak boleh ada tekanan dari apapun anda pun menurut Imam Syafi'i seseorang yang dianggap saat bertindak sebagai wali ialah seseorang yang mempunyai garis keturunan dengan mempelai wanita dan dapat ditunjuk untuk mewakili dalam akad nikah.²⁸ dan dalam syarat menjadi wali antara lain sebagai berikut :

- a. Jelas berjenis kelamin laki laki
- b. Memeluk agama islam
- c. Baligh
- d. Berakal sehat atau tidak gila
- e. Adil

4. Syarat 2 orang saksi :

- a. Memeluk agama islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat atau tidak gila
- d. Adil

²⁷ Ady purwoto dkk, *Hukum Perkawinan Islam* :5.

²⁸ Dwi Atmoko, *Hukum perkawinan dan Keluarga*: 36.

e. Haruslah dapat melihat dan mendengar dengan baik ²⁹

5. Syarat pihak untuk Ijab Qabul

a. Ijab haruslah memuat sebuah perkataan yang memiliki arti perkawinan didalamnya dan dalam perkawinan tersebut haruslah ada suatu kerelaan atau keikhlasan baik dari calon mempelai laki laki maupun perempuan tanpa adanya unsur paksaan didalamnya.

b. Kabul harus lah menggunakan suatu perkataan yang didalamnya menegaskan bahwasanya dari pihak calon suami telah menerima ijab yang telah diucapkan oleh pihak calon istri

c. Ijab Dan Qabul haruslah sesuai serta cocok, tidak boleh asal dan tidak sesuai.

d. Dari pihak calon suami maupun pihak calon istri haruslah mendengar serta memahami perkataan ataupun isyarat yang sudah diucapkan.

e. Ijab dan qabul haruslah diucapkan di dalam suatu tempat yang sama serta pada waktu yang sama (haruslah dalam suatu majelis yang sama)

f. Shighat akad diharuskan untuk memuat pengertian bahwasanya perkawinan tersebut telah benar benar sah dan secara resmi dilakukan

²⁹ Ady purwoto dkk, *Hukum Perkawinan Islam* :5.

- g. Hendaklah dalam suatu akad nikah tersebut sifatnya ma'abad yang bermaksud tidak dibatasi oleh waktu yang ada³⁰
2. Penentuan batasan usia minimal perkawinan di Indonesia dan Irak
- a. Indonesia

Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai masyarakat multikultural dengan berbagai sumber hukum yang sangat beragam sumber hukum tersebut ini tidak dilepas dengan adanya faktor-faktor dari kesejarahan, faktor pada zaman Hindu Budha, faktor kerajaan Islam, faktor penjajahan serta faktor pada masa kemerdekaan. dalam praktiknya Indonesia sendiri mempertahankan beberapa hukum dalam masyarakat yang yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum negara. dalam hal tersebut hukum islam ini merupakan hukum yang sangat mendominasi dikarenakan penduduk di negara islam mayoritasnya adalah beragama islam.³¹ pada masa perkembangan hukum warga di negara Indonesia ini telah dimulai sejak pada masa kerajaan islam, pada masa penjajahan, pada masa orde lama, pada masa orde baru hingga pada masa reformasi.

Dalam hal upaya pembaruan hukum negara Indonesia ini pada awalnya di mulai dengan bentuk perjuangan dari organisasi para perempuan dan di Indonesia. yang tercatat bahwa sebelum terjadinya kemerdekaan yang bertepatan pada tanggal 2 Desember 1928, adanya

³⁰ Ady purwoto dkk, *Hukum Perkawinan Islam*:6.

³¹ Arifki Budia Warman, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia"

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial (2019), 1.

pembentukan kongres perempuan pada saat tersebut dalam konteks permasalahan hukum keluarga yang kemudian diangkat dalam kongres ini antar lain sebagai berikut :

1. Aturan dalam persoalan yang meliputi perkawinan dan persoalan perceraian yang dinilai belum dapat mengayomi dalam hal hak hak bagi kaum perempuan.
2. Derajat bagi Perempuan.
3. Persamaan bagi laki-laki dan Perempuan
4. Mencegah adanya perkawinan yang dilakukan anak anak
5. Tunjangan bagi janda serta bagi anak yatim
6. Kewajiban untuk perempuan dalam hal rumah tangga
7. Taklik talak³²

Pada perjalanan pembentukan Undang Undang perkawinan ini banyak sekali melalui proses serta perkembangan hukum keluarga yang diawali pada masa kemerdekaan. negara Indonesia mempunyai inisiatif dalam membentuk Undang-Undang terkait perkawinan karena hal tersebut ini merupakan desakan atau dorongan banyaknya pihak meskipun demikian dalam perumusannya banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. pada tahun 1973 didampingi dengan amanat dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 1973 No. R.02/PU/VII/1973 yang kemudian disampaikan kepada pimpinan

³² Arifki Budia Warman, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia"

DPR Republik Indonesia mengenai rancangan Undang-Undang terkait masalah perkawinan yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. namun dalam rancangan Undang-Undang tersebut ini menuai banyak pro dan kontra dari berbagai masyarakat muslim dengan melakukan aksi seperti ceramah khotbah yang bertempat di tempah beribadah umat muslim yaitu di masjid-masjid, dalam pengajian maupun tulisan di masjid masjid sebagai bentuk atau sebagai media demonstrasinya dan sebagai suatu pernyataan bahwa organisasi masyarakat Islam di Indonesia ini tidak setuju akan hal itu dan hal tersebut ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang ada. namun puncaknya dalam protes tersebut ini terjadi pada bulan September 1973 ketika 300an orang lebih datang ke ruang sidang DPR dengan mengacaukan jalannya sidang serta menguasai suatu perdebatan yang ada kemudian dari hal tersebut ini teretuslah kompromi Undang-Undang yang kemudian diterima DPR pada tanggal 22 Desember 1973. pada hal tersebut rancangan Undang-Undang perkawinan ini memakan waktu lebih dari 3 bulan sehingga dapat disahkan oleh DPR dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.**³³

Selanjutnya pada akhir abad ke-20 muncul lah suatu wacana tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam atau yang sering disebut

³³ Arifki Budia Warman, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia"

dengan KHI adanya wacana tersebut ini karena tuntutan terkait belum terpenuhinya suatu kepastian hukum yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama serta muncul adanya suatu desakan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia sehingga pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI yaitu bapak Soeharto menandatangani instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 sehingga dengan hal tersebut KHI secara formal berlaku di Indonesia. sebagai hukum yang sifatnya materiil yang dipakai dalam pengadilan agama dan setelahnya hal tersebut pun disebarluaskan ke semua ketua pengadilan tinggi agama dan ketua pengadilan agama melalui surat edaran pada tanggal 25 Juli 1991. sehingga dengan hal tersebut Kompilasi Hukum Islam tersebut telah mempunyai posisi yang kokoh didalam sistem hukum di Indonesia sendiri, sebagai hukum yang berfungsi untuk mengatur mengenai umat Islam di Indonesia. namun tidak sampai disitu dari lahirnya KHI ini tidak lepas dengan adanya masukan ataupun kritik

Namun segala macam perdebatan yang berkenaan dengan hukum keluarga tidak selesai dengan hadirnya Undang Undang perkawinan dan KHI di dalam era reformasi pun beberapa kalangan Masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan terkait judicial review ke MK.

Permohonan yudicial review ini karena Undang-Undang Perkawinan dianggap atau dinilai mempunyai poin poin yang merugikan dalam

hal yang merugikan tersebut ada lima persoalan yang diajukan ke mahkamah konstitusi atau MK, yang antara lain sebagai berikut

1. Peraturan mengenai poligami
2. Terkait usia dalam nikah
3. Pencatatan perkawinan dan status anak proses
4. Perceraian
5. Nikah beda agama

Dalam 5 poin permohonan ini MK hanya mengabulkan berkenaan dengan status anak dan berkenaan mengenai batas minimal usia perkawinan yang kemudian **direvisi pada tahun 2019**.³⁴

Sehingga dalam proses perjalanannya yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang perkawinan ini dimulai dari adanya suatu pergi kritik atas batasan manusia perkawinan yang dinilai masih bersinggungan dengan hal yang berkaitan dengan persoalan perlindungan anak, HAM serta hal yang berkaitan dengan masalah gender. dan pada garis besarnya ada beberapa hal baik itu alasan maupun pemicu, yaitu berkenaan dengan 3 hal mengenai kemunculan berbagai pihak baik pro dan kontra terhadap aturan batas manusia perkawinan sebelumnya. antara lain :

³⁴ Arifki Budia Warman, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia",

1. Pemicu yang pertama, adalah masih melekatnya relasi gender tradisional yang ada di kalangan masyarakat.
2. Pemicu yang kedua berkenaan dengan keyakinan kebenaran terhadap suatu pemahaman dalam hal budaya dan fiqih di masyarakat yang sangat sulit dilepaskan
3. Serta dalam kajian teoritis yang berkenaan dengan usia perkawinan di Indonesia belum sejalan antara negara dan umat Islam di dalamnya.³⁵

Dalam upaya untuk mengganti Undang-Undang perkawinan sebelumnya yaitu mengganti UU perkawinan sebelumnya yaitu UU No 1/1947, menjadi UU No.16/2019 dilakukan berbagai upaya antara lain :

1. Sebuah usulan untuk mengubah undang-undang perkawinan diajukan pada tahun 2003 oleh LBH APIK, yang merupakan salah satu organisasi bantuan hukum di Jakarta. organisasi ini mengatakan bahwa ide tersebut tidak sesuai ataupun sejalan dengan standar atau nilai-nilai berkaitan dengan HAM
2. Satu tahun setelahnya, muncul upaya yang dilakukan oleh tim pengurus utamaan gender atau yang sering disebut *PUG*, yang diwakili oleh cendekiawan muslim yaitu musdah mulia. Yang

³⁵ Habibah Fiteriana, “*Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinandi Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Dan Maqashid Syari’ah*”. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4, no. 1 (2023):88

bukan hanya mewakili cendekiawan muslim namun juga mewakili kelompok akademisi. dengan memberi pendapat bahwa dengan UU perkawinan yang ada tersebut dinilai tidak mampu mengakomodir ataupun menampung suatu hukum islam yang sifatnya humanis serta adanya undang-undang tersebut itu tidak selaras dengan UU lain baik yang ada di indonesia.

3. Pada tahun 2010, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meningkatkan upaya nya dalam konteks untuk mengubah undang-undang yang berkaitan dengan usia minimum pernikahan dengan melakukan pergerakan dengan cara menerbitkan sebuah buku dengan tema pendewasaan bagi usia untuk melangsungkan suatu perkawinan dan bentuk perlindungan hak hak reproduksi bagi kalangan remaja yang ada di Indonesia.

Namun dalam hal tersebut tidak hanya BKKBN yang mengambil tindakan untuk mengubah ketentuan yang ada saat ini. Dalam upaya tersebut kemenag melakukan upaya dengan cara membuat undang-undang tentang hukum materiil pengadilan agama mengenai pernikahan, sehingga dalam hal tersebut kementerian agama juga dinilai mengambil tindakan serupa.³⁶

4. Adanya yudisial review yang dilakukan oleh MK, dengan aduan dari LSM atau lembaga swadaya masyarakat, yayasan pemantauan

³⁶ Habibah Fiteriana, “*Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinandi Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Dan Maqashid Syari’ah*”: 89

anak, yayasan kesehatan perempuan, yang ada di ada pengajuan tersebut. dalam hal ini, diputuskan bahwa usia minimum pernikahan yang berlaku di Indonesia pada saat itu bertolak belakang atau bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan dan perlindungan anak. menurut pandangan ini, pembatasan minimum yang diterapkan di Indonesia tidak hanya akan berdampak negatif pada kesehatan anak, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas negara.

Namun, upaya tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya atas Perkara No. 30-74/PUU-XII/2014.

5. Namun tidak berhenti disitu pengajuan yudisial mengenai hal yang sama yaitu berkenaan dengan batasan usia minimal melaksanaan suatu perkawinan kembali lagi diajukan oleh tiga pemohon yang bertepatan pada tanggal 20 april 2017. dengan isi yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pemohon pertama yaitu seorang warga yang bestatus negara Indonesia yang menikah dengan seorang pria berusia 35 tahun ketika ia baru berusia 14 tahun. menikah demi keuntungan finansial atau dengan alasan ekonomi

Pemohon mengklaim bahwasanya :

” Karena ia menikah pada usia yang relatif muda yaitu 14 tahun, pernikahan tersebut memiliki dampak yang merugikan baginya karena ia terus-menerus mengalami keguguran dan tidak dapat menyelesaikan sekolahnya.”

- b. Pemohon kedua, yang juga sama berstatus berkewarganegaraan Indonesia, menikah dengan seorang pria berusia 23 tahun ketika ia berusia 13 tahun.

Dalam hal tersebut pemohon mengklaim bahwasanya :

“ Ia menikah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau dengan alasan yang sama yaitu ekonomi. dari perkawinan tersebut pemohon melahirkan anak pertamanya ketika ia baru berusia 14 tahun. Pemohon telah menikah sebanyak empat kali selama masa kecilnya atau dalam usia yang tergolong masih anak-anak.”

- c. Pemohon yang ketiga juga merupakan warga yang berstatus negara Indonesia yang di nikahkan pada saat usianya menginjak 14 tahun dengan laki-laki yang berstatus duda dengan usia 37 tahun dan alasan yang sama yaitu karena faktor finansial atau ekonomi³⁷

Dalam kasus yang diajukan oleh para pemohon untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa dampak yang negative merugikan dari pernikahan, termasuk ekonomi yang tetap miskin akibat tidak menyelesaikan pendidikan yang tidak tuntas atau rendah karena pemohon dalam kasus ini putus sekolah di tingkat SMP dan mengalami infeksi organ reproduksi akibat menikah di usia muda. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa UU

³⁷ Habibah Fiteriana, “*Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinandi Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Dan Maqashid Syari’ah*”: 89-90.

Perkawinan No. 1/1974, pasal 7 ayat 1, merupakan kebijakan yang diskriminatif terhadap jenis kelamin dalam hal ini.

Selain itu, pada tanggal 13 Desember 2018, dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang memberikan sedikit kelegaan atas masalah yang sudah ada dan menandai dimulainya bentuk amandemen UU No. 1/1974 Pasal 7 (1) tentang batas usia minimum perkawinan. Pada tanggal 16 September 2019, pemerintah dan DPR mengetok palu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan. dan tepat pada tanggal 14 Oktober 2019 rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh presiden sebagai **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

yang di mana dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa :

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun"³⁸

Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang awalnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. yang kemudian di samaratakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi Perempuan, sebagai bentuk jawaban atas segala persoalan

³⁸ Habibah Fiteriana, "*Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinandi Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah*": 90

yang ada dimasyarakat. pergantian undang undang tersebut juga merupakan solusi dari desakan golongan masyarakat khususnya kaum perempuan di Indonesia, karena pada Undang Undang sebelumnya dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan hak anak yang antara lain seperti , hak dalam keberlangsungan hidup nya, hak perlindungan terhadap kekerasan serta dan hak yang berkaitan dengan adanya diskriminasi.³⁹

b. Irak

Negara irak merupakan sebuah negara republik yang letak nya berada di sebelah barat daya asia. pada bagian selatan negara Irak sendiri letak nya berbatasan langsung dengan Negara Kuwait dan Saudi Arabia, pada bagian utara berbatasan langsung dengan Negara Turki dan pada bagian timur berbatasan dengan Iran. populasi kependudukan di Negara Irak adalah mayoritas muslim sama seperti Indonesia. presentase Masyarakat yang memeluk agama muslim di Irak sebesar 97% dan sisanya yaitu 3% yaitu memeluk agama kristen, yahudi dan lain lain nya.⁴⁰

Pada masa pembentukan hukum keluarga di Irak dimulai pada abad ke-16 atau otonom empire dan selama 200 tahun pun di bawah kekuasaan oleh rezim turki ustmani. dan dimulai pada tahun 1850

³⁹ Arifki Budia Warman, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia" 19-20.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, dkk. *Hukum perkawinan dan warisan di dunia muslim modern*. Yogyakarta: Academia (2012), 5.

semua aturan-aturan yang ada seperti sipil, hukum dan aturan-aturan ekonomi resmi berlakukan di kerajaan irak yang juga termasuk aturan sipil pada tahun 1876 di dalam nya. hingga pada masa ke berakhiran turki usmani semua daerah hukum yang ada di negara Irak pun diatur berdasarkan dengan hukum syariah tanpa adanya perbedaan antara hukum sipil dengan hukum status personal Irak. yang kemudian disusul dengan dibentuknya pengadilan pengadilan seperti pengadilan syariah pada tahun 1917, yang pada masa itu pengadilan syariah hanya mempunyai tanggung jawab dalam hal persoalan atau permasalahan status personal bagi masyarakat di negara Irak yang menganut mazhab sunni. tahun 1918 peraturan pengadilan syariah dibentuk di mana juga dibentuknya majelis tamyiz syar'i guna untuk meninjau ulang dari berbagai aturan aturan yg dibuat oleh pengadilan syariah sunni. sedangkan bagi persoalan terkait masyarakat yang bermazhab Jafari di negara Irak dalam status privatnya hanya dapat diselesaikan dengan pengadilan sipil.

Pada perjalanan pembentukan Undang Undang di Irak dimulai tepat pada tahun 1947 dibentuknya *Comitte For Judicial Affairs* dengan menyetujui ya salah satu draft code off personal status dari draft tersebut itu berisikan mengenai tiga aturan terkait :

1. Perkawinan
2. Wasiat serta
3. Waris.

mengenai dua subjek yang pertama yaitu perkawinan dan wasiat sisanya mengatur mengenai berbagai poin-poin yang berbeda di antara mazhab hanafi dan juga menjadi jafari. sedangkan mengenai aturan-aturan dalam lain secara umum adalah menjalankan sistem yang ada dalam madzhab hanafi untuk kalangan muslim sunni dan sistem dalam madzhab jafari bagi kalangan syi'i.

Pada tahun 1959 terjadi pembentukan undang-undang dalam hukum keluarga negara Irak yang dimana suatu peraturan tersebut ini dilihat sebagai prinsip-prinsip syariah yang memang secara umum ini dapat diterima serta dapat diterapkan di negara-negara muslim. yang kemudian hal tersebut ini disetujui bersama dengan kemudian di tuangkan dalam perundangan di Negara Irak.

Adapun Law of personal status atau Qanun al-ahwal syakhsiyah di negara Irak ini diambil dengan menggunakan prinsip-prinsip umum yang kemudian dapat diaplikasikan untuk semua masyarakat tanpa melihat macam-macam fiqih yang diikuti khususnya oleh masyarakat Irak, Sehingga dalam aturannya ini banyak aturan Irak yang memiliki kesamaan dengan perundang-undangan Law of personal status yang diterapkan di berbagai negara seperti halnya di Mesir, Yordania Lebanon dan Syria.⁴¹

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *dkk Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*, 6.

Karenanya dari aturan yang sudah ditetapkan dan yang sudah ada tersebut poin terpenting bagi pemerintah dalam menetapkan adalah pengambilan keputusan komite yang berasal dari *Civil Code* serta dari perundangan negara-negara muslim yang memang memiliki sumber pendukung dan tidak terkontradiksi oleh hal apapun.

dan pada akhirnya per Undang-Undangan yang memang diberlakukan di Negara Irak adalah Undang-Undang 1959 atau The Irak Law Of Personal Status No 188/1959.

Undang Undang Irak dalam batas usia perkawinan ini tertuang dalam The Irak Law Of Personal Status Law 1959 article 7 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Agar suatu perkawinan tersebut sah di Irak, kedua belah pihak yaitu laki laki dan perempuan harus dalam kondisi waras atau sehat akalnya dan telah mencapai umur yang ditentukan yaitu 18 tahun”

namun pada Pasal 8 The Irak Personal Law No.188 Th. 1959 ini memperbolehkan atau mengizinkan pengecualian terhadap ketentuan yang ada yaitu 18 tahun menjadi 15 tahun dengan adanya persetujuan dari orang tua dan putusan dari hakim yang berwenang.⁴²

3. Urgensi penentuan batas minimal usia perkawinan

Mengenai ketentuan yang ada dalam hukum Islam memang tidak diatur secara terperinci dalam batas minimal usia perkawinan

⁴² The irak law of personal status law 1959

untuk melangsungkan suatu pernikahan namun sebagai konsekuensi dari hal tersebut ialah keberadaan hukum sebagai bentuk untuk memecah persoalan yang ada. baik Indonesia maupun di Irak ada hukum mengenai batas minimal usia perkawinan untuk melangsungkan suatu pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang yaitu UU Nomor 16 tahun 2019 dan The Iraq Personal Status Law Article 7 no 188 of 1959 yang di mana adanya Undang-Undang tersebut inilah untuk menetapkan usia dalam seseorang melangsungkan suatu pernikahan yang di katakan mampu serta siap untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Hadirnya aturan atau Undang-Undang mengenai wajib minimal usia tersebut ini berangkat dari adanya suatu paradigma dalam hal suatu upaya untuk meraih adanya kemaslahatan serta menolak adanya suatu kemudharatan yang memang dalam hal tersebut pun sejalan dengan pendapat menurut para ahli fikih, adanya batasan-batasan pernikahan dan manusia merupakan hal yang dapat diatur oleh manusia itu sendiri dengan mempertimbangkan atau memperhatikan adanya suatu kemaslahatan atau kebaikan dalam masyarakat. Karena nya dalam suatu penetapan batas usia minimal pernikahan berfungsi sebagai sarana atau bentuk untuk pertahanan diri atau perlindungan diri, perlindungan keturunan, rasionalisasi atau akal, serta sebagai bentuk

perencanaan atau persiapan dalam hal finansial atau keuangan sebelum membangun rumah tangga.

karena nya dalam perkawinan sendiri merupakan suatu ibadah serta perbuatan hukum yang sifatnya sakral dan penting. bagi orang yang melakukan suatu pernikahan memiliki tujuan untuk bersama dalam jangka waktu seumur hidup atau panjang dengan pasangannya.⁴³

Urgensi dari batas minimal usia perkawinan ini menyisakan sejumlah diskursus baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun aspek konstitusi mengingat suatu Undang Undang tersebut dibentuk tentu ada pertimbangan berbagai aspek didalamnya, yang antara lain seperti aspek filosofis. berikut aspek aspek dalam batasan usia perkawinan di Indonesia dan di Irak (*UU No. 16 Th 2019 perubahan atas Uu No 1 Th 1974 Dan The Iraq Personal Law No.188 Th 1959*)

Sebagai berikut :

Aspek Kesehatan , jika ditinjau dalam aspek Kesehatan dengan melihat faktor yang berhubungan dengan kesehatan, seseorang yang melahirkan sebelum usia 20 tahun diperkirakan dua kali lebih mungkin untuk meninggal dibandingkan wanita yang melahirkan di usia yang lebih tua. oleh karena itu, dalam hal ini, tim kesehatan dan spesialis medis mencatat bahwa wanita di bawah usia 20 tahun berisiko mengalami beberapa hal selama kehamilan dan

⁴³ Habibah Fiteriana, “*Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinandi Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Dan Maqashid Syari’ah*”: 84

persalinan, Adapun hal hal yang dapat terjadi antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Resiko terjadinya eklampsia terhadap ibu hamil berupa gejala dengan tekanan darah yang tinggi dan disertai kejang pada masa kehamilan, resiko pendarahan ataupun kematian karena dalam hal tersebut disebabkan oleh janin dan ibu sama sama berebut dalam mendapatkan nutrisi maupun oksigen atau o2.
2. Resiko terjadinya preeklampsia pada ibu yang masih muda dengan terjadinya tekanan darah tinggi atau yang sering disebut dengan hipertensi yang memang rawan terjadi bagi perempuan mempunyai usia dibawah umur pada saat masa kehamilan nya.
3. Resiko terjadinya kerusakan pada jalan lahir pada organ reproduksi perempuan dibawah umur pasca melahirkan, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kemungkinan terbaliknya rahim dan juga resiko terjadinya depresi terhadap seorang ibu pasca melahirkan.

Di Irak dalam *Iraqi personal status law no 188/1959* dengan menetapkan batas minimal usia perkawinan 18 tahun bagi laki laki dan Perempuan dan tidak jarang pula anak menikah dibawah usia standart hukum yang ada yaitu 18 tahun, hal tersebut menurut the *cost child marriage over the life cycle or girls and women (evidence from Egypt, Irak, Jordan and Tunisia)* Perkawinan anak tidak hanya

⁴⁴ Abdul Hamid,dkk.” *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*”. Vol.19, No.1, aqisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum (2021), 19-20.

berdampak pada kesehatan yang terjadi pada seksual dan reproduksi perempuan, namun juga berakibat pada anak yang dilahirkan, yang antara lain sebagai berikut :

4. Tingkat kematian bayi yang lebih tinggi

Kematian balita anak-anak yang lahir dari ibu remaja sering mengalami hasil kesehatan anak yang buruk. Kematian bayi dan anak, serta kekurangan gizi, kemungkinan besar terjadi di antara anak-anak dari perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal tersebut ini mungkin disebabkan oleh kerentanan ibu muda seperti malnutrisi pada ibu, rendahnya daya tawar dengan suami, kemiskinan, dan rendahnya daya tawar dengan suami, kemiskinan, dan/atau ketidaktahuan tentang praktik-praktik gizi karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. tingkat pendidikan yang rendah.⁴⁵

5. Stunting

Stunting pada anak menunjukkan kekurangan gizi kronis dan berhubungan dengan perkembangan mental dan motorik yang terlambat atau perkembangan mental dan motorik yang tertunda. Dampak buruk dari stunting dapat mempengaruhi masa dewasa dengan membatasi kemampuan kognitif. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi kekurangan berat badan, pengasuhan anak yang

⁴⁵ ESCWA, UNFPA, UNICEF, UN Women, *“the cost child marriage over the life cycle or girls and women (evidence from Egypt, Iraq, Jordan and Tunisia)”* United Nations Beirut, Lebanon. 2023, 31.

tidak memadai, praktik pemberian makan, dan urutan kelahiran sebagai kemungkinan penyebab stunting. Perempuan yang menikah sebelum sebelum usia 18 tahun menunjukkan adanya transisi antargenerasi kerugian dari satu generasi ke generasi berikutnya. pengaruh usia perkawinan terhadap prevalensi stunting pada anak balita yang lahir dari ibu yang berusia muda. seorang anak dianggap stunting jika ia memiliki tinggi badan lebih dari standar deviasi di bawah rata-rata tinggi badan referensi referensi rata-rata untuk usia tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau (WHO).⁴⁶

Aspek Psikologis, Dalam membangun rumah tangga melalui perkawinan tidak hanya kesiapan secara fisik atau tubuh saja yang harus dipersiapkan secara sehat, namun calon istri maupun suami harus juga mempersiapkan dalam hal kesehatan mental atau mental health dengan memiliki psikis bagus dan siap, guna bertujuan untuk mengetahui apa saja hak hak ataupun kewajiban yang harus dijalankan agar rumah tangga menjadi harmonis. sehingga jika aspek aspek tersebut terpenuhi maka bahtera rumah tangga yang dibangun akan menjadi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu meraih keluarga yang bahagia didalamnya. sehingga untuk menciptakan pola pikir yang stabil, dalam

⁴⁶ ESCWA, UNFPA, UNICEF, UN Women, "*the cost child marriage...*". 33.

melangsungkan perkawinan diharuskan calon laki laki dan perempuan sudah dewasa⁴⁷

Menurut para ahli kesehatan, usia 20 hingga 25 tahun adalah usia yang ideal untuk kematangan psikologis dan biologis. pria dan wanita masing-masing berusia 25 hingga 30 tahun. kelompok usia ini dianggap ideal untuk memulai sebuah keluarga karena rata-rata sudah dapat berpikir secara matang. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2011) menyatakan bahwa ada tiga tahap masa remaja:

1. Remaja awal, yang berlangsung dari usia 10 hingga 13 tahun,
2. Remaja pertengahan, yang berlangsung dari usia 14 hingga 16 tahun
3. Remaja akhir, yang berlangsung dari usia 17 hingga 19 tahun.

Sementara masa remaja, seperti yang didefinisikan oleh WHO, adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung dari usia 10 hingga 19 tahun dan terjadi setelah masa kanak-kanak tetapi belum menginjak masa dewasa.⁴⁸perkembangan psikologis anak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pernikahan yang masih muda atau anak anak. karena pada usia 19 tahun pun adalah usia di mana fase perkembangan anak di mana masa remaja

⁴⁷ Abdul Hamid,dkk. ." *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*", 22.

⁴⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto, Fathor Rozy. "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi". *JSEH Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* (2022)

pada akhirnya akan berganti dengan kedewasaan. dikarenakan kondisi mental mereka belum mencapai kematangan, anak-anak pada usia ini biasanya berjuang untuk mengendalikan emosi mereka, yang memiliki dampak emosional yang menyebabkan kondisi mental anak tidak stabil atau cenderung tidak stabil. penting untuk mempersiapkan mental sebelum menikah sangat penting karena dalam pernikahan, kita harus belajar untuk hidup dengan segala kondisi, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. kesiapan mental berdampak pada cara berpikir seseorang saat mencoba menyelesaikan masalah yang pasti akan muncul dalam sebuah keluarga.

Dari sisi psikologis, pernikahan dini sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang dengan kepribadian dan emosi yang belum matang lebih rentan terlibat dalam pertengkaran dan perkelahian. pernikahan dini juga kerap membawa masalah psikologis tertentu, seperti kecenderungan pelaku untuk menutup diri dan kurang terbuka, serta kecenderungannya untuk stres dan depresi dan kesulitan membuat keputusan karena seringnya mengalami depresi. membuat penilaian, dan cenderung melankolis dan tegang. hal ini merupakan hasil dari kondisi mental mereka yang belum stabil

yang membuat mereka tidak stabil pada umumnya dan pelaku pernikahan dini pada khususnya.⁴⁹

Selain itu juga di Irak anak yang menikah dini atau dibawah umur sering kali tidak memiliki status dan pengetahuan untuk bernegosiasi tentang hubungan intim yang lebih aman dan atau kontrasepsi yang lebih aman, sehingga meningkatkan risiko terpapar human immunodeficiency virus (HIV) atau penyakit virus (HIV) atau infeksi menular seksual lainnya, dan juga prevalensi masalah kesehatan mental, kesehatan mental seseorang yang menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan seseorang dewasa tentu berbeda serta cenderung mengalami tingkat mengalami tingkat depresi, kecemasan dan isolasi yang lebih tinggi dan menyakiti diri sendiri.⁵⁰

Aspek Pendidikan, Berkenaan dengan undang undang perkawinan di Indonesia sebelumnya yaitu UU No 1 Th 1974 yang menetapkan pihak perempuan minimal usia perkawinannya 16 tahun, tentu ini tidak sejalan dengan adanya isi pasal 28C ayat (1) UUD 1945 bahwasanya

"setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, seni dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya"

⁴⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto, Fathor Rozy. "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi". 622-623

⁵⁰ ESCWA, UNFPA, UNICEF, UN Women, "the cost child marriage...". 31

Di Indonesia sendiri menerapkan sistem wajib belajar atau menempuh dunia pendidikan selama 12 tahun.⁵¹

Sedangkan basic education atau pendidikan dasar di Irak sama seperti di Indonesia yaitu 12 (dua belas tahun) siklus pendidikan resmi di Irak berlangsung selama 12 tahun, termasuk 6 tahun pendidikan dasar wajib, yang dimulai sejak usia enam tahun, diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah, kemudian 3 tahun pendidikan menengah, yang dibagi menjadi sekolah menengah umum untuk ilmu pengetahuan dan sastra, serta sekolah menengah kejuruan untuk industri, pertanian, atau perdagangan.⁵²

Aspek konstitusi, Aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah ini khususnya terkait perkawinan merupakan upaya pemberian perlindungan terhadap hak hak yang akan diperoleh oleh anak di Indonesia adanya Undang Undang sebelumnya berkenaan batas minimal usia perkawinan dalam UU No 1/1974 dengan menentukan usia perempuan 16 tahun hal tersebut jika ditelaah dan dikaitkan lebih jauh sangat bertolak belakang dengan UUPA atau Undang Undang Perlindungan Anak. yang menyatakan bahwasanya batas usia seorang anak adalah belum berumur 18 tahun. selain undang undang

⁵¹ Abdul Hamid,dkk.” *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*”, 23.

⁵² IRFAD, “Iraq Primary School – Secondary School”. Accessed Desember 25,2024. (<http://www.irfad.org/iraq-education/>.)

perlindungan anak, ada beberapa undang undang negara indonesia yang terkait dengan usia kedewasaan anak. antara lain sebagai berikut :

1. Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termuat pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya :

“ Anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun atau belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan ”

Sehingga dapat disimpulkan patokan usia kedewasaan menurut UUPA adalah seseorang yang usianya 18 tahun keatas⁵³

2. Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 sama hal nya dengan Undang Undang perlindungan anak, dalam Undang Undang tenaga kerja juga dijelaskan bahwasanya

“ Anak adalah setiap orang yang mempunyai umur dibawah 18 tahun ”⁵⁴

3. Undang Undang Pemilihan Umum No.23 Tahun 2003 (pemilu) Dalam undang undang pemilu, seseorang dikatakan dewasa dan mampu serta berhak untuk memberi suaranya, termuat dalam UU No 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden .

Pasal 7 yang menjelaskan bahwasanya

“ Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari diadakannya suatu pemungutan suara dengan usia yang sudah mencapai atau baru mencapai 17 tahun baik yang sudah atau pernah kawin , mempunyai hak untuk melakukan pemilihan/ hak memilih ”⁵⁵

⁵³ Setneg RI, UUPA No.23 Tahun 2002

⁵⁴ Setneg RI, UU Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003

⁵⁵ BPK RI, UU PEMILU No 23 Tahun 2003

Sedangkan mengenai aspek konstitusi dalam batasan usia perkawinan di negara Irak yaitu 18 tahun, yang didukung juga dengan adanya konstitusi terkait patokan usia kedewasaan di Irak antara lain sebagai berikut :

4. Juvenile Welfare Law No 76/1983 in Iraq atau Undang Undang Kesejahteraan Anak di Irak.

a. Pasal 3 : Undang Undang ini berlaku bagi anak nakal, anak di bawah umur, dan anak yang terekspos karena kenakalan, serta wali mereka.

Ayat (3) menyatakan bahwa :

“ Seorang anak dianggap baligh jika telah mencapai usia 9 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun.”

b. Pasal 66 : Mengenai Spesialisasi Pengadilan Anak ditentukan oleh tempat di mana kejahatan itu terjadi atau di mana keadaan gelandangan dan penyimpangan diatur di dalamnya atau di tempat di mana anak itu tinggal”

Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan anak dalam mempertimbangkan gugatan menyatakan bahwa salah satu terdakwa telah mencapai usia 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana, maka pengadilan harus menghentikan persidangan bagi terdakwa yang telah mencapai usia dewasa dan memberitahukan kepada hakim pemeriksa untuk merujuknya ke pengadilan yang berwenang.

Ayat (2) menyatakan bahwa :

"Pengadilan menemukan bahwa terdakwa yang dimaksud telah mencapai umur 18 tahun pada saat melakukan kejahatan, maka gugatan tersebut harus diajukan ke pengadilan yang berwenang.⁵⁶

Sehingga aspek konstitusinya dalam Undang Undang Kesejahteraan Terhadap Anak di Irak, usia kedewasaan yang ditetapkan oleh konstitusi di negara Irak untuk seseorang adalah bagi mereka yang telah memasuki usia 18 tahun, jika seseorang yang berusia 18 tahun melakukan kegiatan yang merugikan atau kriminal tidak diadili oleh pengadilan anak, kecuali untuk mereka yang usianya dibawah 18 tahun

Bukan hanya itu namun jika hal adanya batas minimal usia perkawinan di suatu negara dikaitkan dengan **sudut pandang atau dalam segi sosial** adanya penentuan batas minimal usia perkawinan ini adalah sebagai bentuk untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, dalam hal tersebut ada salah satu dampak yang buruk dari perkawinan di bawah batas usia yaitu munculnya perilaku seksual yang menyimpang seperti maraknya kaum kaum yang pedofil yang dapat diartikan gemar berhubungan seksual dengan seseorang yang usianya masih belum dapat dikatakan sudah cukup umur (anak-anak) sehingga hal tersebut ini merupakan tindakan yang buruk karena tindakan seks pada anak ini jika tidak dicegah dengan batas minimal usia perkawinan yang ada saat ini maka seseorang dengan sangat mudah akan menikahi anak yang merupakan suatu tindakan ilegal yang dikemas dengan dalih perkawinan

⁵⁶ Juvenile Welfare Law NO 76/1983 In Iraq

yang sah sehingga hal yang ilegal tersebut terlihat sebagai tindakan yang legal di mata hukum.⁵⁷



⁵⁷ Habibah Fiteriana, “*Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinandi Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Dan Maqashid Syari’ah*”: 91.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan Yuridis Normatif⁵⁸. penelitian hukum normatif atau yang disebut juga kepustakaan (*library research*) atau doktriner dengan maksud penelitian yang ditulis ini hanya dilakukan dengan acuan peraturan tertulis yang ada atau dengan menggunakan bahan hukum lain nya seperti jurnal, artikel, buku dan lain sebagainya dengan teknik menghimpun atau mengumpulkan data data yang diperoleh mengenai hal hal yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan di Indonesia Dan Irak yang kemudian diolah dan dianalisis⁵⁹ dalam penelitian hukum normative ini merupakan metodologi penelitian hukum dengan berdasarkan pada suatu analisa terkait undang undang yang ada dengan pendekatan doktrional tersebut yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah masalah yang ada diiringi dengan mengkaji aspek aspek didalam nya⁶⁰ atau bisa dikatakan lebih meneliti terkait kaidah atau peraturan hukum yang ada

⁵⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq,2022),71

⁵⁹ Slamet Riyanto Dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Dibidang Manajemen,Teknik,Pendidikan Dan Eksperimen*. (Yogyakarta, deepublis,2020) 3.

<https://books.google.co.id/books?id=W2vXDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

⁶⁰ Basuki Kurniawan. *logika dan penalaran hukum*. (bondowoso: CV. LICENSI Library

dengan diiringi oleh argumen hukum yang ada sebagai acuan atau penentu dari adanya suatu hukum tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitia yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya yaitu dengan teknik melakukan penelitian terhadap suatu bahan pustaka yang ada seperti hal nya peraturan perundang undangan. dengan beberapa pendekatan antara lain :

1. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan komparatif dengan cara membandingkan hukum atau Undang Undang menegnai batas minimal perkawinan yang ada di Indonesia dan Irak dengan tujuan agar mengetahui persamaan serta perbedaan antar keduanya⁶¹
2. Pendekatan Perundang Undangan (*statute approach*) dengan melakukan telah terhadap undang undang indonesia (UU No 16 th 2019 perubahan atas UU No. 1 th 1974) dengan undang undang Irak (Iraq Personal status law No. 188 /1959)
3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dalam pendekatan konseptual ini lebih berkaitan dengan pemberian sudut pandang atau analisis dengan melihat aspek apa saja yang melatarbelakangi atau hal hal yang terkandung dalam suatu norma yang ada⁶²

⁶¹ Muhaimin, metode penelitian hukum (mataram: university press, 2020). 57

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta:kencana,2010) cet.6, 172.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tersebut meliputi 3 bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer, merupakan sumber bahan hukum yang sifatnya pokok atau dasar. yang terdiri dari :

1. Undang Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. The Irak Law Of Personal Status No.188/1959
3. Undang Undang Pemilihan Umum No 23 tahun 2003
4. Juvenile Welfare Law No.76/1983 In Iraq
5. Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003
6. Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.23 Tahun 2002

b) Bahan hukum sekunder, merupakan sebuah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum sebelumnya (primer) agar mempermudah proses penelitian dengan melihat seta membaca hal hal terkait topik penelitian. Bahan sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain terdiri dari :

1. Berupa buku, jurnal yang membahas mengenai batas minimal perkawinan di Indonesia meliputi : bagaimana proses perubahan dari Undang Undang sebelumnya.

2. Berupa buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang membahas mengenai hukum keluarga di negara Irak yang meliputi : batas minimal usia perkawinan yang ada di negara Irak
 3. Berupa jurnal jurnal terkait aspek aspek terkait urgensi dibentuknya batas minimal usia perkawinan.
- c) Sumber bahan hukum tersier, merupakan sumber bahan hukum yang digunakan untuk memberikan suatu petunjuk guna mempermudah peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Adapun sumber bahan hukum tersier antara lain yaitu :
1. Kamus besar Bahasa Indonesia
 2. Artikel artikel terkait perkawinan di negara Irak
 3. Eksiklopedia ⁶³

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka yang bersifat *library research* dengan mengumpulkan data yang bersumber kepada perpustakaan yang kemudian diolah untuk mendapatkan informasi utuh yang dibutuhkan. dalam metode pengumpulan tersebut peneliti membaca, menelaah dan mencari sumber sumber yang diperoleh dari data primier berupa undang undang perkawinan maupun data sekunder berupa jurnal, artikel dan buku buku.⁶⁴

⁶³ Muhaimin, metode penelitian hukum.124

⁶⁴ Hardani,Dkk, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta: cv Pustaka ilmu grup,2020), 120.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis ini memiliki tujuan untuk menjawab hal hal yang ada didalam rumusan masalah dengan cara mencari dan menyusun nya secara rinci serta sistematis dari berbagai data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. dalam analisis data tersebut berisi penguraian data yang melalui tahap pencarian data yang secara spesifik berkaitan dengan tema yang akan diteliti. dalam tahap teknik analisis data. hal yang dilakukan yang pertama mengelompok kan data data yang ada guna melakukan perbandingan (komparasi) dengan menekan kan serta mencari suatu persamaan dan perbedaan antara aturan atau norma yang ada dalam 2 negara.

F. Keabsahan Data

Pada tahap keabsahan data peneliti menggunakan uji kreadibilitas dengan tujuan untuk memperkuat sebuah pengamatan terhadap sumber data bahan hukum yang ada secara cermat dan teliti terhadap suatu permasalahan yang diangkat, dalam hal tersebut peneliti terfokus terhadap pengambilan data data yang ada seperti hal nya data primer berupa teks undang undang dan data sekunder berupa jurnal penelitian terdahulu, jurnal terkait maupun buku dan artikel. sehingga dalam hal tersebut memperluas pengetahuan peneliti dalam memeriksa hasil yang ditemukan dapat dipercaya maupun tidak⁶⁵

⁶⁵ Hardani, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* 160.

G. Tahap Tahap Penelitian

Tahap tahap dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Tahap sebelum atau pra penelitian
 1. Melakukan telaah terhadap rancangan penelitian
 2. Mengkonsultasikan dengan dosen
- b. Tahap penelitian
 1. Mempelajari serta melakukan pemahaman yang detail mengenai hal hal yang melatar belakangi serta tujuan dari penelitian tersebut.
 2. Mencari bahan sumber data yang memiliki penelitian sejenis atau berkaitan
 3. Menganalisis data yang ada dengan permasalahan yang ingin diteliti
- c. Tahap pasca penelitian
 1. Menarik kesimpulan
 2. Memberikan saran atau rekomendasi dalam penelitian yang dikerjakan
 3. Menyusun data yang sudah diperoleh secara sistematis sebagai karya ilmiah

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Batas Minimal Usia Perkawinan Indonesia Dan Irak

1. Batas Usia Perkawinan Di Indonesia

Negara Indonesia membuat Undang Undang mengenai batas usia perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974. pasal 7 (1) yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”⁶⁶.

namun hadirnya Undang Undang No 1 Tahun 1974 ini mengalami banyak persoalan, salah satunya hal tersebut dianggap diskriminasi terhadap gender dan sebagai bentuk tidak ter implementasi nya Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 dengan baik. pasal 27 (1) yang menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁶⁷

sehingga menurut peneliti dengan membedakan batas usia bagi laki laki dan perempuan juga melanggar Asas Equality Before The Law, Dimana setiap manusia atau individu haruslah taat pada hukum yang sama dengan penafsiran lain bahwa setiap orang atau individu mempunyai kedudukan yang sama atau setara dimata hukum

⁶⁶ BPK RI UU No 1/1974

⁶⁷ UUD 1945

Sehingga dalam hal tersebut munculah Undang Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1/1974 mengenai batas usia perkawinan. yakni pada UU No. 16/2019 ini menyatakan bahwa :

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun" .

selain itu berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan juga diatur dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam, yang dibentuk atas dasar kemaslahatan dalam perkawinan dalam rumah tangga. hal tersebut dijelaskan pada pasal 15 ayat 1.

yang menyatakan bahwa :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.”

kemudian jika peneliti simpulkan Hadirnya UU No 16/2019 tersebut merupakan suatu bentuk pembaruan terhadap Undang Undang sebelumnya untuk menjawab segala persoalan yang ada, yaitu dengan menghadirkan Undang Undang No 16 /2019 yang berbunyi :

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".⁶⁸

sehingga dengan perubahan yang terkait aturan ada tersebut, menurut peneliti perlu adanya revisi terkait Kompilasi Hukum Islam karena dalam undang undang yang baru tidak sejalan dengan KHI yang lama sehingga dengan adanya revisi akan menjadikan aturan yang baru dan KHI berjalan

⁶⁸ BPK RI UU No 16 tahun 2019 perubahan atas UU No 1 th 1974

selaras dikarenakan pada fakta yang ada perevisian KHI tersebut belum terlaksana yang mana undang undang terbaru yaitu UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah disahkan dan diterapkan⁶⁹

Pada revisi terkait batasan usia perkawinan seseorang untuk melangsungkan sebuah pernikahan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspek aspek berupa kemaslahatan dalam penentuan nya, yang nantinya mempunyai kemanfaatan untuk seseorang yang hendak melakukan pernikahan itu sendiri maupun kemanfaatan bagi negara. salah satu yang menjadi pertimbangan mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 16/2019 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan keputusan nomor 22/PUU-XV/2017 yang bunyinya :

“Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”⁷⁰

karena pada batas minimal usia perkawinan yang ada sebelumnya pada UU No. 1 Th 1974 ini membedakan antara seorang laki laki dan perempuan

⁶⁹ Fitri Yanni Dewi Siregar Dan Jaka Kelana. “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam”, Mahakim Journal Of Islamic Family (2021) : 5

⁷⁰ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum perkawinan dan Keluarga* 29.

yang kemudian muncul persoalan deksriminasi antar keduanya, yang menjadi polemik kenapa pemerintah menetapkan perempuan 16 tahun sedangkan laki laki 19 tahun, hal tersebut merupakan diskriminasi dalam hal pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, yang dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa :

“Bahwa setiap orang mrmpunyai hak/ berhak untuk membentuk suatu keluarga dan juga berhak untuk melanjutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah”.⁷¹

bukan hanya deksriminasi itu saja melainkan dibentuknya Undang Undang batas minimal usia perkawinan tersebut sebelum dirubah, juga menimbulkan deksriminasi terhadap bentuk perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak sebagaimana tertuang dalam pasal 28B (2) UUD 1945 hadirnya perubahan UU No 16/2019 ini sebagai bentuk perbaikan terhadap norma atau aturan hukum yang ada di Indonesia dengan menaikkan batas minimal umur untuk seseorang dapat melangsungkan suatu perkawinan bagi wanita dan menyamakan nya dengan laki laki yaitu usia 19 tahun. sehingga diharapkan pula hadirnya kenaikan terhadap Undang Undang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 16 naik menjadi 19 bagi perempuan, akan membawa berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan atau kemanfaatan untuk perkawinan yang akan dibangun dan mempunyai dampak dengan menekan laju kelahiran.⁷²

⁷¹ MKRI UUD 1945 28B (1)

⁷² Iwan Romadhan Sitorus, *“Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”*. vol XIII, No 2. nuansa, (2020) 191

Perubahan batas usia perkawinan ini tentu banyak mendapatkan perhatian yang intens oleh para penstudi, karena nya adanya perubahan usia ini merupakan hal yang berkaitan dengan adanya perubahan perkembangan ataupun tuntutan dalam berbagai aspek misalnya dalam 1). Aspek kesehatan, bahwa dengan meningkatkan batas minimal usia bagi perempuan ini dianggap sebuah upaya untuk menekan segala hal berkaitan dengan masalah kesehatan bagi ibu muda dan bayi. serta dalam dunia medis pun menemukan bahwasanya dengan membiarkan seorang perempuan yang hamil pada umur 16-18 tahun tersebut memiliki banyak sekali resiko baik dalam segi reproduksi, kematian ibu maupun anak yang dilahirkan dan masalah kesehatan lain nya 2). Aspek psikis bahwasanya seseorang yang masih anak anak (belum dewasa) tidak mempunyai kestabilan secara psikis atau kejiwaan 3). Aspek pendidikan menurut peneliti dengan menetapkan usia 16 tahun tersebut tentu merenggut masa wajib belajar yang ada, dikarenakan pada usia 16 tahun, seorang anak masih menginjak bangku sekolah menengah atas. Sehingga dengan adanya batas usia minimal perkawinan sebelumnya yang menetapkan 16 tahun usia minimal untuk menikah tentu merupakan hal yang tidak seharusnya ditetapkan karena dapat merenggut masa belajar seorang anak, 4). Aspek konstitusi berkaitan dengan usia kedewasaan dalam hukum yang ada di Indonesia, misalnya dalam Undang Undang Perlindungan Anak⁷³ dan Undang Undang Tenaga

⁷³ Abdul Hamid,dkk.” *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*”, 25

Kerja dengan menetapkan bahwa seseorang yang memiliki usia dibawah 18 tahun merupakan anak. sehingga menurut peneliti dengan menaikkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun merupakan hal yang sangat bersesuaian dengan kategori anak dalam aspek konstitusi.

Namun dibalik adanya batas minimal usia perkawinan yang ada, Indonesia juga memberikan kelonggaran hukum dalam hal dispensasi nikah yang tertera pada pasal 7 ayat 2, yang mengatakan bahwa pengadilan memberi izin untuk perkawinan yang sifatnya mendesak, serta memberi kelonggaran terkait batas umur yang sudah ditentukan. yang artinya seseorang dapat menikah dibawah umur 19 tahun bagi laki laki dan perempuan dengan mengajukan "*dispensasi*" yang dirasa hal tersebut sangat mendesak.

2. Batas Usia Perkawinan Di Irak

Irak merupakan negara yang melakukan pembaharuan terkait norma atau aturan mengenai hukum keluarga dengan bentuk aturan yang tertulis berupa Undang-Undang. namun dibalik adanya pembaharuan tersebut jika ditelaah lebih jauh dalam pemberlakuan hukum keluarga dalam hal perkawinan dibagi menjadi 3 pengkategorian, antara lain yaitu : (1) kategori atau kelompok negara yang masih menerapkan hukum keluarga dengan cara yang tradisional yang masih menerapkan fiqih madzhab dan tidak ada kodifikasi dalam bentuk Undang Undang. Negara tersebut adalah : Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Yaman dan Kuwait. (2) kategori atau kelompok

negara yang mengganti hukum keluarga dengan hukum atau Undang-Undang yang sifatnya modern. Negara tersebut adalah : Turki Dan Albania. Dan yang terakhir (3) kategori atau kelompok negara yang telah melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga. Negara tersebut adalah : Mesir, Jordan, Maroko, Sudan, Syiria, Al-Geria, Iran, Pakisan dan juga Irak.⁷⁴

Law of personal status atau Qanun Al Ahwal As Syakhsiyah di Irak sendiri menganut prinsip-prinsip yang memang sudah diterapkan atau diberlakukan pada negara-negara muslim yang memiliki sumber pendukung dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. dikarenakan pada mazhab yang dianut di era ini cukup rumit berbeda dengan negara-negara yang sebelum adanya kodifikasi perundang-undangan terkait masalah perkawinan seperti negara Mesir dan Tunisia yang menganut mazhab Maliki Hanafi atau Syafi'i dengan mencampurkan aturan-aturan hukum dari macam-macam yang ada, yang demikian masih satu paham Sunni, oleh karenanya dalam Perundang-Undangan di Irak ini memiliki banyak kesamaan dengan perundangan hukum keluarga yang diterapkan pada negara Mesir Yordania Lebanon dan juga syiria. mengenai batas minimal usia perkawinan ini ditetapkan dalam of personal status nomor 188 pada pasal 7, 8 maupun 9 yang berkenaan dengan dengan batas minimal usia perkawinan maupun kecakapan untuk menikah bagi pihak laki-laki maupun perempuan.⁷⁵

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*.5.

⁷⁵ Khoiruddin Nasution, *Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*.8-11.

Ada tiga pasal yang menegaskan mengenai kecakapan untuk melangsungkan suatu pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yaitu antara lain sebagai berikut :

Pasal 7 mengatakan bahwa :

1. Kapasitas penuh untuk membentuk sebuah pernikahan membutuhkan pikiran yang sehat dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
2. Seorang hakim dapat mengizinkan perkawinan salah satu pasangan yang memiliki gangguan jiwa jika laporan menyimpulkan bahwa pernikahan tersebut tidak akan membahayakan masyarakat dan bahwa itu adalah demi kepentingan terbaik mereka kepentingan terbaik mereka, jika ada persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak.⁷⁶

Pasal 8 mengatakan bahwa:

1. Apabila seseorang yang telah mencapai usia lima belas tahun (15) mengajukan permohonan untuk menikah, maka hakim dapat menyetujuinya jika ia menemukan bahwa pemohon memiliki kapasitas dan kebugaran fisik. pemohon harus mendapat persetujuan dari wali yang sah. Jika wali yang sah tidak memberikan persetujuan, maka hakim harus meminta persetujuannya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkannya. Jika ada tidak ada keberatan atau jika keberatan tersebut tidak beralasan, hakim dapat mengizinkan pernikahan tersebut.
2. Seorang hakim dapat mengizinkan pernikahan seorang anak berusia lima belas tahun jika ia diperlukan. Izin tersebut tergantung pada kedewasaan dan kemampuan fisik yang sah.⁷⁷

Pasal 9 mengatakan bahwa :

1. Tidak ada kerabat atau pihak ketiga yang dapat memaksa seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menikah tanpa persetujuan. perkawinan yang dipaksakan akan dianggap batal demi hukum, jika perkawinan tersebut tidak dilaksanakan. tidak ada kerabat atau pihak ketiga yang dapat mencegah pernikahan individu yang memenuhi syarat untuk menikah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

⁷⁶ Pasal 7 The Irak Law Of Personal Status No 188/1959

⁷⁷ Pasal 8 The Irak Law Of Personal Status No 188/1959

2. Barangsiapa yang melanggar ketentuan ayat 1 Pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda, jika yang dihalangi adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. jika sebaliknya, hukumannya adalah penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau penahanan selama minimal tiga tahun.
3. Pengadilan Syariah atau Pengadilan Status Pribadi dapat memberitahukan kepada otoritas investigasi untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar ketentuan ayat 1 Pasal ini. mereka dapat menahannya untuk menjamin kehadirannya di hadapan pihak berwenang tersebut. Siapapun yang tunduk pada paksaan atau larangan dapat segera meminta bantuan pihak berwenang investigasi dalam hal ini. dalam hal ini.⁷⁸

Pengertian perkawinan di Negara Irak sendiri termuat pada Article 3 The Irak Law Of Personal Status mengatakan bahwa :

“Marriage is a contract between a man and a woman who is lawfully permissible to him, the purpose of which is to found a bond to procreate and live together”⁷⁹

yang artinya pernikahan adalah sebuah kontrak yang terjadi diantara seorang pria dan seorang wanita yang dihalalkan secara hukum, dengan bertujuan untuk membentuk ikatan untuk beranak-pinak dan hidup bersama. Sehingga dalam hal tersebut menurut peneliti pernikahan di Irak merupakan hal yang dapat dikatakan sangat sakral yang terjadi antara laki laki dan perempuan dengan tujuan hidup bersama. dan dalam batasan minimal usia perkawinan di negara Irak menetapkan usia perkawinan bagi laki laki dan perempuan yang termuat dalam aturan atau norma tertulis yaitu pada :

⁷⁸ Pasal 9 The Irak Law Of Personal Status No 188/1959

⁷⁹ Pasal 3 The Irak Law Of Personal Status No 188/1959

Article 7 The Irak Law Of Personal Status No.188 Tahun 1959 Atau
Undang Undang Status Pribadi No.188 Tahun 1959

Pasal 7 mengatakan bahwa :

”Perkawinan yang sah di irak, kedua belah pihak yaitu laki laki dan perempuan harus dalam kondisi sehat akal nya dan mencapai umur 18 tahun”⁸⁰

Meskipun usia legal untuk menikah adalah 18 tahun dan hal ini sejalan dengan standar internasional mengenai usia legal untuk menikah, namun di Irak pernikahan sebelum masa puber diperbolehkan jika disertai dengan persetujuan dari wali dan persetujuan dari hakim pengadilan. Untuk tujuan dari ketentuan ketentuan ini, wali tersebut adalah ayah atau kakek dari pihak ayah. Sehingga hal tersebut berarti di bawah hukum yang berlaku saat ini, yaitu dalam Hukum Status Pribadi No. 188 tahun 1959, anak-anak yang berusia 15 tahun dapat menikah di Irak dan secara logis, hal ini berarti bahwa Irak tidak mematuhi kewajiban-kewajiban di bawah hukum hak asasi manusia internasional, khususnya konvensi PBB mengenai hak-hak anak, di mana Irak merupakan salah satu negara peserta dalam hal tersebut.⁸¹

⁸⁰ Iraq Personal status law No. 188 /1959

⁸¹ Bassim Jameel almusawi, “*criminal protection of the family in the Iraqi legislation.*”

Volume 7 issue 1 Hasanuddin law review. (202) : 30.

B. Analisis Perbandingan (*Komparatif*) Batas Minimal Usia

Perkawinan Indonesia Dan Irak

Dalam pokok pembahasan ini, peneliti akan melakukan analisis perbandingan atau komparasi dari Undang Undang yang ada mengenai batas minimal perkawinan di Indonesia dan Irak dengan tujuan dari skripsi analisis perbandingan ini yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada antar keduanya, dengan melihat dari apa saja aspek aspek yang berpengaruh dalam penentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan Irak yang sudah dipaparkan sebelumnya. berikut uraian nya :

Di Indonesia dalam hukum yang ada mengenai batas minimal perkawinan sendiri menerapkan usia 19 tahun bagi laki dan 19 tahun bagi perempuan yang termuat dalam *Undang Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 (dalam Pasal 7 Ayat 1)* dalam aturan yang ada di pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu pernikahan yang terjadi hanya bisa dilakukan atau diizinkan melangsungkan pernikahan, apabila laki laki dan perempuan memiliki atau mencapai usia 19 tahun bagi keduanya. dalam hal tersebut tentu bisa dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perubahan mengenai batas usia perkawinan yang ada di Indonesia saat ini, yang awalnya 16 tahun bagi perempuan, mengalami peningkatam menjadi 19 tahun sehingga hal tersebut adalah upaya menyamakan ratakan usia minimal perkawinan di Indonesia antara laki laki dan perempuan.

Pada Undang Undang di negara islam pun mengenai batas minimal usia perkawinan mempunyai aturan yang berbeda beda dalam hal menetapkan batas usia untuk seseorang dapat menikah. usia menikah yang diterapkan pada dunia dunia islam serta negara negara yang mayoritas berpenduduk beragama muslim rata rata menerapkan usia menikah 15-21 tahun, terkecuali pada negara Indonesia dan juga Irak yang menyamratakan usia antar keduanya yaitu laki laki dan perempuan pada usia 19 tahun dan 18 tahun. pada umumnya dalam negara muslim tersebut membedakan antara usia menikah bagi laki dan juga bagi perempuan, bagi laki laki rata rata usia yang ditetapkan adalah 15-21 tahun dan bagi perempuan usia yang ditetapkan antara usia 15-18 tahun⁸² sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa dalam prakteknya usia perkawinan pada perempuan memang cenderung lebih rendah dibanding usia perkawinan bagi laki laki. sehingga apabila Indonesia tetap membuat atau memberlangsungkan tanpa merevisi adanya batas usia suatu perkawinan serta tanpa memerhatikan aspek kesehatan tentu nantinya akan berdampak buruk terhadap alat reproduksi dan juga terhadap kesehatan anak yang akan dilahirkan.

Namun pada kenyataan nya meskipun ada hukum tertulisnya jika salah satu ataupun kedua mempelai (calon pengantin) tersebut

⁸² Agus Hermanto, Habib Ismail, Mufid Arsyad, Rahmat, "*Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam*". At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah. Volume 9 Nomor 2 Tahun (2021) : 24

belum mencukupi dari umur yang sudah ditentukan (yaitu 19 tahun) maka mereka dapat mengajukan izin untuk melangsungkan pernikahan di pengadilan, izin tersebut kerap disebut "*Dispensasi Nikah*". dispensasi sendiri merupakan sebuah pengecualian dari aturan yang ada, pengecualian tersebut merupakan pembebasan yang diturunkan atau diberikan dari pengadilan yang berwenang agar dapat memenuhi persyaratan pencatatan nikah yang terhalang oleh usia yang belum dirasa memenuhi dari adanya aturan yang ada yaitu berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan (UU No 16/2019 perubahan atas UU No 1/1974) yang menetapkan usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan bagi laki laki dan perempuan adalah 19 tahun. dispensasi atau pengecualian mengenai batas usia untuk melangsungkan pernikahan di indonesia masih tetaplah dijalankan. sejak dikeluarkan nya suatu revisi terkait Undang Undang perkawinan, didampingi juga dengan peraturan pelaksanaan khusus yang hadir untuk menjadi rambu dari teknis pelaksanaan dispensasi perkawinan yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/2019 tentang pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi perkawinan, dimana dalam perma tersebut memuat dari tujuan diterapkan dispensasi perkawinan yang antara lain salah satunya sebagai berikut :

- a. Menerapkan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2, yang antara lain termuat berbagai asas yaitu : asas kepentingan terbaik yang dapat diberikan kepada anak, asas hak hidup serta tumbuh kembang

anak, asas penghargaan untuk segala hal yang berkaitan dengan pendapat anak itu sendiri, asas yang berkenaan dengan penghargaan harkat dan martabat, asas non deskriminasi, asas kesetaraan gender asas yang meliputi persamaan didepan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan serta asas dalam hal memberi kepastian hukum;

- b. Menjamin adanya pelaksanaan sistem peradilan yang tertitik fokus pada perlindungan hak anak;
 - a. Meningkatkan suatu tanggung jawab atau peran dari orang tua yang bertujuan agar mencegah perkawinan anak dapat berlangsung.
 - b. Mengidentifikasi ada atau tidak nya terkait hal apa yang menjadi latar belakang dari adanya pengajuan permohonan dispensasi
 - c. Mewujudkan suatu standarisasi dari proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan⁸³

Sehingga jika ditelaah lebih jauh makna dari dispensasi sendiri merupakan sebuah bentuk penyimpangan terhadap aturan yang berkenaan dengan batas usia perkawinan menurut hukum yang ada. mempertimbangkan sebuah usia dalam melangsungkan pernikahan merupakan komponen yang sangat penting, karena nya dalam mempertimbangkan tersebut ada hal yang berkenaan dengan

⁸³ Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi antar dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan dibawah umur". ACTA DIURNAL (2 Juni 2020), 206.

biologis serta psikologis anak sehingga dapat dikatakan mampu dan siap untuk melangsungkan sebuah pernikahan.⁸⁴ karena nya dalam pendefinisian anak secara internasional, seorang anak itu merupakan manusia yang usia nya dibawah 18 tahun dan adanya hal tersebut juga sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia bahwa dalam penentuan batas usia untuk manusia dapat dikatakan sudah dewasa UU No 23 Th. 2002 Undang Undang perlindungan anak, dengan definisi bahwa anak merupakan seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.⁸⁵

Dari Undang Undang yang ada dijelaskan bahwa seseorang dapat menikah jika sudah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki laki dan perempuan, namun jika terjadi adanya suatu penyimpangan terkait batas usia yang sudah ditentukan dengan tidak terpenuhinya usia 19 tahun bagi anak tersebut maka kedua orang tua dari pengantin baik dari pihak laki laki maupun perempuan dapat memintakan dispensasi atau keringanan kepada pengadilan yang sifatnya permohonan dengan didasari suatu alasan yang sangat dirasa cukup mendesak dan disertai sebuah bukti yang cukup untuk mendukung diajukan nya permohonan dispensasi tersebut. dalam hal tersebut pengadilan akan berupaya

⁸⁴ Nada Putri, Wilda Rahma. “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan” ajudikasi: jurnal ilmu hukum, volume 7 nomor 1, (28 juni), 169

⁸⁵ Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi antar dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan dibawah umur”: 204.

mendengarkan apa yang menjadi alasan untuk para pengantin yang usianya dibawah 19 tahun tersebut untuk menikah, serta mendengarkan pendapat dari sisi orang tua yang menjadi pemohon untuk anak nya baik dari orang tua pihak laki laki maupun orang tua dari pihak perempuan. peran hakim dalam hal tersebut tentu untuk memutuskan permohonan dispensasi dan pemberian dispensasi bagi seorang yang memeluk agama islam itu dilakukan di pengadilan agama dan bagi seseorang yang memeluk agama lain di pengadilan negeri.⁸⁶

Namun berbeda dengan Undang Undang mengenai batas usia perkawinan di negara Irak, dalam penentuan batas usia perkawinan negara tersebut menetapkan usia 18 tahun bagi laki dan

juga bagi perempuan, yang termuat dalam "*The Irak law of personal status no. 188/1959 article 7 (1)*"

dengan penjelasan, suatu perkawinan yang dikatakan sah di Irak jika kedua belah pihak yaitu laki laki dan juga perempuan mencapai usia 18 tahun dengan kondisi dari keduanya sehat secara akal nya. namun meskipun hukum yang tertulis memberi penegasan bahwa seseorang dapat menikah di Irak yaitu usia 18 tahun yang berarti harus dipatuhi dan dilaksanakan bagi semua masyarakat Irak.⁸⁷

⁸⁶ Nada Putri, Wilda Rahma. "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan" : 170

⁸⁷ Pasal 7 The Irak Law Of Personal Status No 188/1959

Akan tetapi Irak sendiri memberi kelonggaran yang menurut peneliti sama dilakukan nya seperti di Indonesia layaknya dispensasi dalam aturan yang sudah termuat sebelumnya, disusul pula dalam pasal selanjutnya yang memperbolehkan untuk menikah bagi seseorang yang berusia 15 tahun. dengan uraian bahwa dalam hal permohonan izin perkawinan bagi seseorang yang berusia dibawah umur yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang yaitu 18 tahun. pengajuan permohonan dipertimbangkan oleh hakim yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan perkawinan seseorang yang dibawah 18 tahun atau yang berusia 15 tahun tersebut jika hakim dalam hal tersebut melihat adanya kebutuhan yang mendesak.

Namun jika kita bandingkan Indonesia dan Irak dilain sama dalam menyamaratakan atas batas usia dalam perkawinan nya juga sama dalam menerapkan kelongggorakan atas hukum yang sudah dibuat dan diterapkan, sehingga hal tersebut juga tidak sedikit menimbulkan kontradiksi dari berbagai aspek baik dalam Kesehatan, Psikis dan lain nya dari kelonggaran hukum. sehingga menurut peneliti dengan memperbolehkan atau memberi patokan bahwa anak yang berusia 15 tahun boleh untuk melangsungkan pernikahan di Irak. dalam *The Irak Law Of Personal Status atau hukum Status Pribadi Iraq No. 188 tahun 1959* yang memberikan kelonggaran anak-anak berusia 15 tahun dapat menikah di Irak, dinilai sebagai bentuk kegagalan untuk mematuhi kewajiban Irak di bawah internasional. khususnya konvensi PBB tentang hak-hak anak, di mana Irak adalah negara yang berada dalam pihak tersebut. Isi dalam perjanjian tersebut menjelaskan

bahwa seorang anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan hal ini hanya membutuhkan standarisasi usia perkawinan yang sah dalam hukum Irak agar sesuai dengan standar internasional untuk melindungi anak dari kekerasan.⁸⁸

Sehingga dalam hal ini, dapat diklaim bahwa upaya untuk menstandarkan usia legal perkawinan dalam hukum Irak agar sejalan dengan standar internasional tercermin secara buruk atau negatif oleh ketentuan-ketentuan dalam konstitusi permanen Irak yang dianggap memiliki konsekuensi negatif secara langsung terhadap masalah perkawinan sebelum usia pubertas dan serta dinilai memfasilitasi praktik-praktik kekerasan yang bisa saja terjadi didalam sebuah rumah tangga yang dibangun dengan ketidaksiapan mental atau psikis seseorang yang menikah dibawah umur yang sudah ditetapkan yaitu 18 tahun.

Dalam the Iraqi permanent constitution (2005)/article 41 konstitusi menyatakan bahwa

"Warga Irak bebas dalam komitmen mereka terhadap status pribadi mereka sesuai dengan agama, sekte, kepercayaan atau pilihan mereka "

Ketentuan ini memberikan ruang bagi legislasi khusus berdasarkan sekte atau kelompok agama di Dewan Perwakilan Rakyat Irak, sehingga anggota parlemen Irak sebelumnya berusaha untuk meloloskan rancangan

⁸⁸ Bassim Jameel almusawi, "*criminal protection of the family in the Iraqi legislation.*" *Volume 7 issue 1 Hasanuddin law review.* (202) : 30.

amandemen yang diusulkan terhadap Undang-Undang Status Pribadi yang disebut sebagai Undang-Undang Status Pribadi Ja'afari yang akan mengizinkan perkawinan anak perempuan muda 9 tahun. usulan amandemen terhadap Undang Undang Status Pribadi tersebut mendapat kecaman luas dari perserikatan bangsa bangsa dan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang jelas-jelas mengakibatkannya ditarik kembali sebelum pemungutan suara. dinyatakan bahwa "anak laki-laki dan perempuan di Irak kini terancam kehilangan masa kanak-kanak mereka dan pemerintah Irak harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi setiap anak dengan mencegah penerapan kebijakan yang dapat merugikan anak-anak”⁸⁹

Sehingga menurut peneliti dapat disimpulkan 2 negara tersebut yaitu Indonesia dan irak sama sama memberi kelonggaran, cela atau pengecualian terhadap hukum ynung ada dengan membuat Undang Undang atau aturan dibawah usia minimal yang sudah ditentukan.

berikut rumusan dari analisis peneliti, dengan maksud paparan analisis tersebut digunakan untuk mengetahui mengenai persamaan dan perbedaan Undang Undang batas usia perkawinan indonesia (UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974) dan Undang Undang Irak (The Irak law of Personal status No. 188 /1959 article 7), persamaan dan perbedaannya antara lain sebagai berikut :

⁸⁹ Bassim Jameel almusawi, “*criminal protection of the family in the Iraqi legislation.*”.

1. Persamaan

- a. Dinilai sama dalam memberi kedudukan yang sama antara laki laki dan Perempuan.

Menyamarkan batas usia laki laki dan perempuan. yaitu dalam Undang Undang Indonesia No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1/1974 mengenai batas usia perkawinan. yakni pada UU No. 16/2019 ini menyatakan bahwa :

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun" .

dan pada Undang Undang Irak yaitu The Irak Law Of Personal Status Law 1959) dalam article 7 (1) menyebutkan bahwa

"Untuk membentuk sebuah pernikahan membutuhkan pikiran yang sehat dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun."

yang mana menurut peneliti hal tersebut merupakan sebuah bentuk atau upaya dengan menjadikan posisi antar keduanya sama dimata hukum sehingga menghilangkan adanya suatu diskriminasi terhadap salah satu pihak misalnya pada kaum perempuan, kaum perempuan dalam negara negara lain sering diposisikan lebih rendah dalam penentuan batas usia perkawinan dari pada laki laki, pada umumnya dalam negara muslim tersebut membedakan antara usia menikah bagi laki dan juga bagi perempuan, bagi laki laki rata rata usia yang

ditetapkan adalah 15-21 tahun dan bagi perempuan usia yang ditetapkan antara usia 15-18 tahun.⁹⁰

Hal tersebut juga pernah terjadi pada UU perkawinan di Indonesia sebelumnya dengan membuat perempuan lebih rendah 2 tahun dari laki laki yang dengan hal tersebut dapat menarik adanya persoalan diskriminasi yang terjadi pada perempuan dengan membuat batasan usia perkawinan 16 tahun, yang bisa dibidang cukup muda (dibawah umur dewasa yang sudah ditetapkan pada undang undang perlindungan anak, dalam pengkategorian anak yaitu seseorang yang berusia dibawah 18 tahun) dan belum bisa dikatakan siap untuk menjadi ibu secara fisik maupun psikisnya.

namun karena muncul persoalan tersebut Indonesia pada akhirnya menyamaratakan kedudukan perempuan dan laki laki yaitu 19 tahun agar terhindar yang namanya diskriminasi antara laki laki dan perempuan karena sejatinya semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum. begitupun yang sudah dilakukan oleh negara Irak yang sama seperti indonesia dengan memberi kedudukan yang sama antara laki laki dan Perempuan yaitu dalam

⁹⁰ Agus Hermanto, Habib Ismail, Mufid Arsyad, Rahmat, "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam". At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah. Volume 9 Nomor 2 Tahun (2021) : 24

Undang Undang Irak yaitu The Irak Law Of Personal Status Law 1959) dalam article 7.

b. Dinilai sama dalam aspek kewajiban pendidikan

Indonesia dan Irak sama dalam hal kewajiban pendidikan atau usia wajib belajar bagi setiap orang yaitu 12 tahun, yang dimulai pada usia 6 tahun diikuti 3 tahun sekolah menengah pertama dan 3 tahun sekolah menengah atas.

Di Indonesia sendiri menerapkan sistem wajib belajar atau menempuh dunia pendidikan selama 12 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika batas minimal usia perkawinan anak yaitu 16 tahun maka pada saat itu pula anak tersebut masih menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas (pasal 28C ayat (1) UUD 1945) sehingga jika ditelaah lebih lanjut jika Undang Undang batas minimal usia perkawinan sebelumnya yaitu 16 tahun bagi perempuan ini dapat menyebabkan anak perempuan. tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan nya, karena muncul tanggung jawab baru sebagai calon istri atau calon ibu bagi rumah tangganya, mengurus serta membina rumah tangga⁹¹

Sedangkan basic education atau pendidikan dasar di Irak sama seperti di Indonesia yaitu 12 (dua belas tahun) Siklus pendidikan resmi di Irak berlangsung selama 12 tahun, termasuk 6 tahun pendidikan dasar wajib,

⁹¹ Abdul Hamid,dkk.” *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*”, 23.

yang dimulai sejak usia enam tahun, diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah, kemudian 3 tahun pendidikan menengah, yang dibagi menjadi sekolah menengah umum untuk ilmu pengetahuan dan sastra, serta sekolah menengah kejuruan untuk industri, pertanian, atau perdagangan⁹² dalam aspek pendidikan merupakan aspek yang juga mempengaruhi dibentuknya usia perkawinan, sehingga dalam hal tersebut menurut peneliti, pemerintah mempertimbangkan adanya aspek pendidikan sebagai penentu dari dibentuknya batas usia perkawinan agar pemerintah dapat memerhatikan kemanfaatan dari Batasan usia perkawinan tersebut bagi laki laki dan perempuan.

Menurut peneliti meskipun 2 negara tersebut sama dalam hal aspek pendidikan untuk mewajibkan seseorang untuk belajar, namun jika peneliti telaah lebih jauh, batasan usia perkawinan di **Indonesia** sudah sesuai dengan aspek pendidikan karena usia 18 tahun dipastikan anak tersebut sudah lulus dari sekolah menengah atas dan batasan dari perkawinan yang ada di Indonesia pun 19 tahun sehingga menurut peneliti hal tersebut sudah pas atau sesuai dibandingkan dengan batas usia pada Undang Undang sebelumnya yaitu 16 tahun, karena dapat dipastikan usia 16 tahun tersebut belum lulus dari sekolah menengah atas. Berbeda dengan **Irak** yang menentukan batas usia selisih 1 tahun dari indonesia yaitu 18 tahun untuk menikah, dan bahkan dalam hal

⁹² IRFAD, “Iraq Primary School – Secondary School”. Accessed Desember 25,2024. ([http://www.irfad.org/iraq-education/.](http://www.irfad.org/iraq-education/))

tersebut Irak memberi patokan 15 tahun sebagai cela atau dispensasi dari adanya batas usia pernikahan yang sudah ditetapkan yang menurut peneliti dengan memberi patokan umur yaitu 15 tahun yang terdapat pada pasal 8 the Irak law of personal status dengan kerterangan dalam pemberian izin tersebut jika pemohon memenuhi kapasitas yang mewadai sehingga hakim memberi persetujuan

Namun menurut kesimpulan peneliti dengan memberi izin menikah maka akan merenggut masa wajib belajar yang ada di Irak.

c. Sama dalam hal aspek konstitusi terkait kedewasaan

Indonesia dan Irak mempunyai kesamaan dalam aspek konstitusi dalam ukuran kedewasaan yaitu dibawah 18 tahun, baik dalam undang undang perlindungan anak di indonesia maupun dalam Juvenile Walfare Law Irak atau Undang Undang Kesejahteraan di Irak yang berbunyi :

1) Indonesia :

Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.23 tahun 2002

tentang perlindungan anak yang termuat dalam pasal 1 ayat 1.

yang menjelaskan bahwasanya :

“Anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun atau belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan patokan usia kedewasaan menurut UUPA adalah seseorang yang usianya 18 tahun keatas⁹³

⁹³ Setneg RI, UUPA No.23 Tahun 2002

2) Irak :

Juvenile Welfare Law No 76/1983 in Iraq atau Undang Undang Kesejahteraan Anak di Irak.

Pasal 3 : Undang Undang ini berlaku bagi anak nakal, anak di bawah umur, dan anak yang terekspos karena kenakalan, serta wali mereka, dengan pengertian yang didefinisikan di bawah ini untuk tujuan Undang-undang ini:

Ayat (3) seorang anak dianggap baligh jika telah mencapai usia 9 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun.⁹⁴

Menurut peneliti dalam aspek konstitusinya dalam Undang Undang perlindungan anak di Indonesia dan Undang Undang Kesejahteraan Terhadap Anak di Irak, tolak ukur kedewasaan 2 negara tersebut adalah bagi mereka yang telah memasuki usia 18 tahun, jika seseorang yang berusia 18 tahun melakukan kegiatan yang merugikan atau criminal tidak diadili oleh pengadilan anak, kecuali untuk mereka yang usianya dibawah 18 tahun.

2. Perbedaan

a. Perbedaan dalam hal batas usia perkawinan

Dalam penentuan batas usia minimal perkawinan 2 negara ini berbeda, Indonesia dan Irak menetapkan usia perkawinan dengan selisih 1 tahun. yang termuat pada Undang Undang Indonesia No 16 Tahun

⁹⁴ Juvenile Welfare Law N0 76/1983 In Iraq

2019 perubahan atas UU No. 1/1974 mengenai batas usia perkawinan. yakni pada UU No. 16/2019 ini menyatakan bahwa *"perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun"*. dan pada Undang Undang Irak yaitu The Irak Law Of Personal Status Law 1959 dalam article 7 (1) menyebutkan bahwa

"untuk membentuk sebuah pernikahan membutuhkan pikiran yang sehat dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun."

b. Perbedaan dalam hal pemberian pengecualian dalam batasan usia

Negara Indonesia dalam pengajuan dispensasi menikah sesuai dengan pasal 7 (2), bahwa diajukan nya sebuah dispensasi pernikahan haruslah ada alasan alasan yang dianggap darurat atau mendesak seperti hamil diluar nikah dan lain sebagainya sehingga perlu adanya izin dari pengadilan untuk melangsungkan suatu pernikahan dibawah umur yang sudah ditetapkan yaitu 19 tahun bagi laki laki dan 19 tahun bagi perempuan, diajukan nya dispensasi ini untuk mendapatkan sebuah pertimbangan hukum dari hakim pengadilan apakah pernikahan tersebut dapat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. dalam hal tersebut hakim mempunyai pertimbangan pertimbangan yang sifatnya khusus sedangkan

Negara Irak meskipun usia legal untuk menikah adalah 18 tahun dan sejalan dengan standar internasional tentang usia legal untuk

menikah, pernikahan sebelum masa puber diperbolehkan jika disertai dengan persetujuan dari wali dan persetujuan dari hakim

pengadilan yang berwenang mengadili, persetujuan yang dimaksud adalah wali antara lain ayah, wali adalah ayah atau kakek dari pihak ayah. ayah atau kakek dari pihak ayah. hal tersebut berarti bahwa, di bawah hukum yang berlaku saat ini, Hukum Status Pribadi No. 188 tahun 1959 yang ada pada pasal 7 yang kemudian disusul dengan Pasal 8 The Irak Law Of Personal Status No 188/1959 mengenai kelonggaran atau dispensasi dari pasal yang ada yaitu 18, sehingga pada intinya anak-anak berusia 15 tahun dapat menikah di Irak. yang dapat ditelaah secara logis dan dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kegagalan untuk mematuhi kewajiban Irak di bawah internasional, khususnya konvensi PBB tentang hak-hak anak, di mana Irak adalah negara Irak adalah negara yang memihak atau berada di pihak tersebut.

Isi dari adanya perjanjian tersebut menjelaskan bahwa seorang anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan hal ini hanya membutuhkan standarisasi usia legal pernikahan dalam hukum Irak agar sesuai dengan standar internasional untuk melindungi anak dari kekerasan.⁹⁵

⁹⁵ Bassim Jameel almusawi, *“criminal protection of the family in the Iraqi legislation*, 28.

Sehingga pada penghujung penelitian ini peneliti dapat menarik hal hal yang perlu digaris bawahi bahwasanya Indonesia dan Irak merupakan salah satu negara muslim yang menyamaratakan batas minimal usia perkawinan. tidak sedikit pula negara yang menerapkan batas usia yang berbeda dengan menyelisihkan antara usia laki laki dan perempuan, baik itu selisih 2 tahun atau lain nya. misalnya Malaysia yang memberi kedudukan laki laki diatas perempuan dengan selisih 2 tahun diatasnya yaitu 18 bagi laki laki dan 16 bagi perempuan. hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Indonesia yang malah memberikan selisih 4 tahun bagi laki laki dan perempuan.

Meskipun jika dilihat dari sisi hukum islam, yang sudah ditegaskan dalam *Q.S Al-nisa: 34*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJJ AHMAD SIDDIQ
JEMBER

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisā' [4]:34)⁹⁶

Sehingga jika peneliti simpulkan dalam memberikan jarak yang berbeda dalam penentuan batas minimal usia perkawinan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan oleh laki laki untuk perempuan dan juga sebagai imam atau pemimpin dalam rumah tangga, sedangkan perempuan adalah sebagai penyeimbang serta pembawa kedamaian.

Jika dikaitkan dengan hak setiap individu dengan membedakan membedakan antara usia menikah bagi seorang laki laki dan perempuan merupakan persoalan deksriminasi atau ketidakadilan antar keduanya dan ditambah dengan negara yang menerapkan usia yang terbilang masih anak anak untuk melangsungkan suatu pernikahan juga kerap terjadi beberapa persoalan terhadap kesehatan baik bagi seseorang yang mengandung maupun bagi bayi yang dilahirkan oleh seseorang yang masih dibawah umur.

Namun menurut peneliti pada dasarnya kondisi sosial, sistem pemerintahan bahkan pendidikan dimana seorang anak tumbuh adalah hal hal yang perlu digaris bawahi dan dijadikan fokus utama. karena nya dalam hal perbedaan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Irak ini bukanlah menjadi permasalahan yang besar karena setiap negara mempunyai kondisi didalamnya yang berbeda beda. sehingga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dari masyarakat yang ada di

⁹⁶ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, An-Nisā' [4]:34

berbagai daerah ini tentu harus banyak dibenahi misalnya dalam hal menjadikannya sesuatu berkualitas pemerintah, badan hukum atau aparaturannya bahkan masyarakat tersebut haruslah berikutan serta menciptakan atau bekerja sama untuk tatanan hidup yang lebih baik dengan memperbaiki kondisi sosialnya, menerapkan atau mengejar nilai-nilai serta moral. Sehingga hukum yang ada tidak bisa disalahkan sepenuhnya, jika fokus utamanya yaitu "*manusia*" dapat ditangani lebih baik lagi dalam hal-hal tersebut, seperti pendidikan, moral dan lain sebagainya.

Sehingga dalam perbedaan usia minimal untuk melangsungkan suatu perkawinan di antar negara memanglah banyak mempunyai perbedaan, antara lain Indonesia dan Irak yang merupakan salah satu agama yang masyarakatnya banyak memeluk agama Islam, namun pada aliran atau mazhab yang dianut kedua negara tersebut berbeda. Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Syafii dan pada Irak sendiri mayoritasnya menganut paham Sunni dan Syi'i.

Memang dalam Alqur'an dan Hadits tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai minimal usia seseorang untuk menikah, sehingga kita sebagai umatnya diberi kesempatan untuk melakukan penafsiran dan bahkan meneliti secara langsung berdasarkan kondisi sosial yang ada mengenai kata "*mampu*" untuk menikah yang ada di Alqur'an, pengkategorian kata "*mampu*" ini tentu banyak dan berbeda dari berbagai

negara karena setiap negara mempunyai kondisi sosial yang juga berbeda beda.

Bahkan jika dalam pandangan para ulama mengenai batas usia minimal perkawinan pun berbeda karena dalam hal atau aspek kedewasaan juga banyak sekali sudut pandang yang berlawanan karena dewasa bukanlah hal yang mencakup tentang usia seseorang, antara lain juga mencakup hal hal lain seperti hal nya pikiran seseorang dalam menangani atau menghadapi suatu permasalahan yang ada di kehidupan sosialnya, akal perasaan seseorang, keadaan psikis nya dan lain sebagainya.

adanya hal mengenai tersebut tidak bisa disama ratakan di setiap negara karena nya, kondisi keadaan suatu negara tersebut tentu berbeda beda, baik dari situasi sosial suatu negara tersebut, budaya yang ada tentu mempengaruhi suatu perbedaan yang ada. karena tidak bisa dipungkiri bahwa nya situasi atau keadaan sosial maupun budaya juga menjadi factor utama dalam perkembangan seseorang baik dalam segi psikis atau tingkah laku dalam kehidupan sehari hari.

Namun dibalik adanya batas minimal usia perkawinan saat ini pada Indonesia dan Irak yaitu pada aturan hukum Indonesia (UU No 16/1974) dan aturan hukum Irak (Personal Status Law No 188 /1959), 2 negara tersebut juga sama sama memberikan kelonggaran atau dispensasi perkawinan yang diperuntukan bagi seseorang yang menikah dibawah batas minimum yang telah ditentukan, dispensasi atau kelonggaran tersebut

diberikan kepada seseorang dengan pertimbangan pengadilan serta memang adanya permohonan itu dirasa hakim merupakan hal tersebut sifatnya mendesak. perlu pertimbangan karena perkawinan itu merupakan bentuk ibadah kita kepada allah dengan jangka waktu yang panjang atau seumur hidup dengan tujuan seseorang hidup dalam kebahagiaan didalamnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam bab sebelumnya yaitu bab IV, peneliti dapat menyimpulkan 2 point, antara lain sebagai berikut :

1. Indonesia dan Irak mempunyai aturan atau Undang Undang yang berkenaan dengan batas minimal untuk seseorang dapat melangsungkan suatu pernikahan, di Indonesia sendiri termuat dalam *UU No.16/2019 perubahan atas UU No. 1/1974.* yang awalnya mengatur 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan dan kemudian dirubah atau direvisi dengan menjadikan usia antara laki laki dan perempuan setara yaitu sama sama menjadi 19 tahun untuk batas minimal perkawinan. sedangkan di Irak undang undang batas minimal perkawinan ini tertuang dalam *The Irak Law Of personal status No.188 th 1959 article 7* yang menjelaskan bahwa seseorang dapat melangsungkan perkawinan jika sudah berusia 18 tahun bagi laki laki dan perempuan.
2. Dalam analisis perbandingan batas usia perkawinan ini, peneliti dapat menemukan adanya persamaan dan perbedaan antar kedua negara tersebut. seperti dalam **kesamaan** yaitu dalam hal kesamaan batas antara laki laki dan perempuan yang menurut peneliti 2 negara ini memberi kesetaraan dimata hukum dan menghilangkan adanya deksriminasi sehingga tidak membedakan antara laki laki dan perempuan. sama dalam aspek pendidikan

masa (wajib belajar) yaitu 12 tahun, sama dalam aspek konstitusi terkait usia kedewasaan yaitu menetapkan usia dewasa 18 tahun. **perbedaan** nya 2 negara ini mempunyai peraturan yang beda dengan selisih 1 tahun, Irak dibawah 1 tahun dari Indonesia terkait batas minimal usia perkawinan dan perbedaan lain nya dalam hal pengecualian batas minimal usia perkawinan nya. perbedaan yang ada tersebutlah disebabkan oleh culture, kondisi sosial ataupun kondisi politik yang berbeda ditiap negara.

B. Saran

Setelah melakukan analisis terkait batasan minimal usia perkawinan antara Indonesia dan Irak yang kemudian disusul dengan kesimpulan. Maka peneliti dapat menyarankan hal hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya kenaikan dalam segi peraturan batas minimal usia perkawinan, sehingga menurut peneliti upaya tersebut dapat meningkatkan kualitas manusia yang lebih baik serta matang untuk membangun rumah tangga.
2. Perlu adanya sanksi atau hukuman yang berat bagi seseorang yang menikahkan anaknya dibawah umur agar dapat menimbulkan efek jera serta menurut peneliti dengan meningkatkan sanksi atau hukuman, sehingga hal tersebut dapat menekan adanya pernikahan dini.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya dalam hal pendidikan, karena menurut peneliti langkah yang paling tepat selain memprotes atau mengkritik Undang Undang yang ada, yaitu dengan cara

melakukan peningkatan kualitas hidup tiap individu serta dilakukan dengan cara memperbaiki atau bahkan meningkatkan kualitas pendidikan pada seorang individu yang merupakan sebuah upaya yang baik sehingga anak dapat lebih mengembangkan potensi atau passion yang ada serta kualitas dari dirinya sehingga lebih terhindar dari adanya pernikahan dini.

4. Terakhir, dengan adanya penelitian dengan judul “*Analisis komparatif batas minimal usia perkawinan Indonesia dan Irak*” diharapkan untuk selanjutnya ada penelitian lain yang meneliti dan memaparkan mengenai analisis batas usia tersebut yang kemudian dikaitkan dengan konsep mashlahah dalam hukum islam dengan mengkomparasikan Undang Undang satu dengan lain nya dalam tinjauan kemaslahatan. Sehingga diharapkan para pembaca lebih mengetahui dalam aspek perbandingan ini banyak sekali pengetahuan yang bisa didapatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an dan terjemah

Al-Qur'an Kementerian Agama RI <https://quran.kemenag.go.id>

B. Buku :

Ady Purwoto, Ichlas Tribakti, Nur Rofiq, Abdul Hamid, Indah Dewi Megasari,
Ulil Albab, Bunyamin. Hukum Perkawinan Islam. Padang : Get Press
Indonesia. 2023

Aglis Andhita Hatmawan, dan Slamet Riyanto. Metode Riset Penelitian
Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan
Eksperimen, Sleman: CV Budi Utama. 2020.

Asman. Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam. Depok: PT.Raja
Grafindo Persada.2020.

Basuki Kurniawan, M.H. logika dan penalaran hukum. bondowoso: CV.
LICENSI Library Centre Indonesia. 2021

Hardani Dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Yogyakarta: Cv
Pustaka Ilmu Grup 2020.

Hidayat, Yusuf. Panduan Pernikahan Islami. N.P: Guepedia. .2019.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (edisi revisi), Jakarta: Kencana
Prenada Media Group. 2014

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: University Press. 2020

Nasution, Khoiruddin. Dkk. Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern. Yogyakarta: Academia 2012.

Atmoko, Dwi. Ahmad Baihaki. Hukum perkawinan dan Keluarga Malang: cv Literasi Nusantara abadi. 2022

C. Jurnal :

Almusawi, Bassim Jameel. criminal protection of the family in the Iraqi legislation. Hasanuddin law review Volume 7 issue 1. 2021.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". Yudisia. Vol. 5. No. 2. 2014

Fiteriana, Habibah. "Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinandi Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah": Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 4, no. 1 2023

Hamid, Abdul. dkk. Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam undang undang nomor 16 tahun 2019. aqisthu: jurnal kajian ilmu hukum, vol 19, no.1. 2021.

Hermanto, Agus. Habib Ismail, Mufid Arsyad, Rahmat, Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature, At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah ISSN (Cetak) : 2089-7723 Volume 9 Nomor 2. 2021.

Judiasih, Sonny Dewi. Kontradiksi Antar Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3, Nomor 2. . 2020.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Volume I Nomor 1.2022.

Putri. Nada ,Wilda Rahma. “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan” ajudikasi: jurnal ilmu hukum, volume 7 nomor 1. 2023.

Siregar, Fitri Yanni Dewi. Dan Jaka Kelana. “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia dari Perrspeftif Hukum Islam”, Mahakim Journal Of Islamic Family Law 5 :1.2021.

Sitorus, Iwan Romadhan. “Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perjudspektif Masalahah Mursalah.” Jurnal Nuasa XIII, no. 2. 2019.

Sodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9 No. 1. 2016.

Sudirman, “Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan” Jurnal Egalita. Vol 1 No.2. 2006

Sucipto, S. ”Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner” . ASAS, vol 6. . 2014.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, Fathor Rozy. "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi". *JSEH Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* vol 8 no 4. 2022

D. Skripsi dan Tesis

Pilova, Martina. *Batas Usia Dalam Perkawinan Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno: Bengkulu. 2022.

Rohmah , Bala Nazilatur. *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas Di Kua Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Universitas Islam negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember 2022

Ulum, Miftakul . *Batas Usia Dalam Pernikahan Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Arab Saudi* . Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung. 2022.

Maula, Minhatul. *Nusyuz Dalam System Hukum Keluarga Indoonesiaa Dan Kurdistan Irak Perspektif Gender*. Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2021.

E. Undang Undang :

Undang Undang Pemilihan Umum No 23 tahun 2003

UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 th 1974

Juvenile Welfare Law No.76/1983 In Iraq

Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003

Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.23 Tahun 2002

The Irak Law Of Personal Status Law 1959 Section 3 (article 7,8,9)

F. Internet:

ESCWA, UNFPA, UNICEF, UN Women, *“the cost child marriage over the life cycle or girls and women (evidence from Egypt, Iraq, Jordan and Tunisia)”*

United Nations Beirut, Lebanon. 2023.

<https://www.unicef.org/mena/media/23986/file/The%20cost%20of%20child%20marriage%20over%20the%20life%20cycle%20of%20girls%20and%20women.pdf>

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Iraq Education: Iraq Primary School – Secondary School

<http://www.irfad.org/iraq-education/>

LAMPIRAN

Law № (188) of the year 1959 Personal Status Law¹ and amendments

In the name of the people,
The Sovereignty Council,
Following the reading of the Temporary Constitution and according to what was
proposed by the Minister of Justice and agreed upon by the Cabinet,
The following law was approved:

General provisions

Article 1

- 1- The legislative texts in this law apply to all the issues discussed in these texts in letter and spirit.
- 2- If there is no applicable legislative text, the judgment shall be adjudicated in accordance with the Islamic Shari'a principles that are most relevant to this law.
- 3- Courts find guidance in all of this in the stipulations adopted by the judiciary and the Islamic jurisprudence (*Fiqh*) in Iraq and other Islamic countries where laws are close to Iraqi ones.

Article 2

- 1- The provisions of this law apply to all Iraqis except for those who are exempted by virtue of a special law.
- 2- In case of a conflict between laws due to location, the provisions of articles 19, 20, 21, 22, 23 and 24 of the Iraqi Civil Code shall be applied.

Chapter 1 – Marriage

Section 1 – Marriage and Betrothal

Article 3

- 1- Marriage is a contract between a man and a woman who is lawfully permissible to him, the purpose of which is to establish a bond for a mutual life and procreate children.
- 2- If the marriage contract has been initiated, the two parties shall abide by the provisions incumbent upon them at the time of its initiation.
- 3- The promise of marriage, the recital of *Al-Fatiha* (the first Surah of the Holy Quran) and the betrothal are not considered as a contract.

¹ Law № (188) of the year 1959 was published in the Iraqi official gazette (Alwaqai Aliraqiya), issue № 280 dated December 30, 1959.

This document is a translation done by the American Bar Association Iraq Legal Development Project.
It is not an officially sanctioned translation.

- 4- Marrying more than one woman is not allowed except with the authorization of the *qadi* (judge). Granting this authorization is dependant on the fulfillment of the following two conditions:
 - a- The husband should have the financial capacity to provide for more than one wife².
 - b- There is a legitimate interest.
- 5- If justice between wives is feared, polygamy may not be allowed. The issue would then be left to the judge's determination.
- 6- Each person who concludes a marriage contract with more than one wife, contrary to the stipulations of paragraphs 4 and 5, shall be sentenced to no more than one year of imprisonment or charged with a fine not exceeding 100 Dinars or both.
- 7- Exception from the provisions of paragraphs 4 and 5 of this article: marriage to more than one woman is permissible when the prospective wife is a widow³.

Section 2 – Marriage Pillars and Conditions

Article 4

A marriage contract is initiated by an offer expressed by one of the two parties to the contract – either verbally or customarily - and the acceptance of the other party with the agent (*wakil*) acting in his place.

Article 5

A marriage contract is valid if the two parties to the contract, or whoever acting in their places, meet the legal and lawful conditions.

Article 6

- 1- A marriage contract will not be initiated if one of the conditions of validity stated below is missing:
 - a- The offer and acceptance must be done in one sitting.
 - b- Each party to the contract must listen to the other's words and understand clearly that what is intended is marriage.
 - c- The second party must accept the offer of the first party.
 - d- Two witnesses having the qualification of legal competence must bear witness to the marriage contract.
 - e- The validity of the contract must not be linked to a condition

² Taking back a wife (after having pronounced divorce upon her) is not considered as a marriage to more than one woman for the purposes of paragraphs 4 and 5 of article 3 of this law, if the husband had married another woman before taking back his wife. This was pronounced under resolution № 147 promulgated by the Revolutionary Command Council dated January 2, 1982. Besides, the husband was exempted from the condition of getting the approval of his district in what concerns taking back his wife, if the laws regulating the marriage usually require him to get such approval before getting married.

³ Paragraph 7 was added at the end of article 3 by virtue of the sixth amendment law № 189 of the year 1980.

This document is a translation done by the American Bar Association Iraq Legal Development Project. It is not an officially sanctioned translation.

- f- If the prospective husband is absent, he shall write to the one he wants to marry. The latter should read what he wrote or read it to two witnesses and they should bear witness that she accepts to marry him.
- 2- The legitimate conditions stipulated in the marriage contract must be fulfilled.
- 3- The wife has the right to revoke the contract when the husband fails to fulfill the conditions he agreed upon in the marriage contract.

Section 3 – Validity

Article 7

- 1- In order for the marriage to be valid, the two parties to the contract should be sane and have reached 18 years of age⁴.
- 2- The judge can authorize the marriage of a mentally ill person if it was confirmed in a medical report that his marriage entails no harm to society and that it is in his personal interest, provided that the other person accepts the marriage expressly.

Article 8

- 1- If a 15-year-old person asks to be married, the judge can authorize his marriage if the eligibility and physical ability of the person in question was proven to him, after obtaining the approval of his legal guardian. If the guardian abstains from responding, the judge calls upon him to state his answer during a defined period. Thus, if the guardian does not object or if he submits an objection that is unworthy of consideration, the judge shall proceed to authorizing the marriage.
- 2- The judge can authorize the marriage of a 15-year-old person if he sees in it an urgent necessity. Giving such authorization is also conditional upon the attainment of legal puberty and physical ability⁵.

Article 9

- 1- No relative or non-relative has the right to force marriage on any person, whether male or female, without their consent. The contract of a forced marriage is considered void if the marriage is not yet consummated. Moreover, none of the relatives or other people has the right to prevent whoever is eligible for marriage from being married by virtue of the provisions of this marriage law.
- 2- A first degree relative who breaches the provisions of paragraph 1 of this article shall be sentenced to no more than three years imprisonment and charged with a fine of a specified amount. If the person who breaches this

⁴ The text of paragraph 1 of article 7 was repealed and replaced by the current text by virtue of the second amendment law № 21 of the year 1978.

⁵ The text of article 8 was repealed and replaced by the current text by virtue of the second amendment law № 21 of the year 1978. Then it was decided that paragraph 1 falls within the said article and a second paragraph was added to it by virtue of the 12th amendment law № 90 of the year 1987.

This document is a translation done by the American Bar Association Iraq Legal Development Project. It is not an officially sanctioned translation.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

SK No 006266 A

(2) Dalam . . .

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Name : Lina Labibah
 Nomor Induk Mahasiswa : 204102010100
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 11 Maret 2002
 Alamat : Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Analisis Komparatif Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia dan Irak" merupakan benar-benar karya asli saya. kecuali kutipan kutipan yang menjadi rujukan yang telah disebutkan. Apabila nanti ditemukan adanya kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 Demikian surat pernyataan keaslian skripsi saya buat dengan sebenar-benarnya.
J E M B E R

Jember, 7 Juni 2024

Yang menyatakan



Lina Labibah
 NIM. 204102010100

BIODATA



A. BIODATA DIRI

Nama : Lina Labibah
 NIM : 204102010100
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 11 Maret 2002
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Dsn Sumberdawe Rt 008 Rw 003 Desa Kunir Kidul
 Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK RA Muslimat Nu.13
2. MI Nurul Islam Kunir Lor
3. SMP N 1 Kunir
4. MAN Lumajang
5. UIN KHAS Jember

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ITS (2017-2020).